

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
PENYALAHGUNAAN IDENTITAS PRIBADI DALAM  
AKTIVITAS PROSTITUSI ONLINE  
SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**



**Disusun oleh:  
NINA ALICIA AURELLIA  
211200011  
PEMINATAN PIDANA**

**UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JAKARTA  
2025**

**LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN VICTIMS OF  
PERSONAL IDENTITY ABUSE IN ONLINE PROSTITUTION  
ACTIVITIES  
THESIS**

**Submitted as one of the requirements to obtain a degree  
Bachelor of Laws**



**Compiled by:  
NINA ALICIA AURELLIA  
211200011  
CRIMINAL SPECIALIZATION**

**SATYA NEGARA UNIVERSITY OF INDONESIA  
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES  
JAKARTA  
2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : NINA ALICIA AURELLIA

NIM : 211200011

FAKULTAS/PRODI : ISIP/HUKUM

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa tugas akhir ini bebas dari unsur unsur plagiasi dan apabila dokumen ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 29 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan

NINA ALICIA AURELLIA

211200011

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA**

**TANDA PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI**

NAMA : NINA ALICIA AURELLIA  
NIM : 211200011  
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
KORBAN PENYALAHGUNAAN IDENTITAS  
PRIBADI DALAM AKTIVITAS PROSTITUSI ONLINE  
PROGRAM STUDI : HUKUM  
PEMINATAN : PIDANA

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing untuk diajukan dalam sidang Skripsi.


**UNIVERSITAS SATYA  
NEGARA INDONESIA**

Jakarta, 11 Agustus 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ermawati, S.H.I., M.H



Retno Untari, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Burhanudin Yusuf, S.H., M.H. C.Med

Dekan FISIP



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NINA ALICIA AURELLIA  
NIM : 211200011  
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
KORBAN PENYALAHGUNAAN IDENTITAS  
PRIBADI DALAM AKTIVITAS PROSTITUSI ONLINE  
PROGRAM STUDI : HUKUM  
PEMINATAN : PIDANA

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing untuk diajukan dalam sidang Skripsi.

UNIVERSITAS SATYA  
NEGARA INI Jakarta, 11 Agustus 2025  
Menyetujui,

Ketua Pengaji : Retno Untari, S.H., M.H

(*R. Untari*)

Anggota Pengaji I : Dr. Untoro, S.H., M.

(*Untoro*)

Anggota Pengaji II : Burhanudin Yusuf, S.H., M.H. C.Med

(*B. Yusuf*)

Menyetujui,

Ketua Program Studi

(*Burhanudin Yusuf, S.H., M.H. C.Med*)



Dekan FISIP

(*Fahlesa Munabari, M.A., Ph. D.*)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Satya Negara Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nina Alicia Aurellia  
NIM : 211200011  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) kepada Universitas Satya Negara Indonesia atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Identitas Pribadi Dalam Aktivitas Prostitusi Online” beserta kelengkapan lainnya (jika diperlukan).

Selain itu, Universitas Satya Negara Indonesia berhak menyimpan, mengalih media atau format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang digunakan secara etis. Saya juga memberikan ijin kepada pembimbing Skripsi untuk menjadi penulis kedua dari karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 21 Agustus 2025

Yang menyatakan

(Nina Alicia Aurellia)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk tugas akhir skripsi pada program studi hukum di Universitas Satya Negara Indonesia. Tanpa berkah dan kemurahannya penulis tidak mungkin menyelesaikan Skripsi ini. Kedua kalinya shalawat serta salam tetap tercurahkan pada Nabi Muhammmad SAW yang telah membawa kita dari jalan kebodohan dan gelap ini menuju jalan yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Sihar P.H Sitorus B.S.B.A., M.BA sebagai Rektor Universitas Satya Negara Indonesia.
2. Fahlesa Munabari, M.A., Ph. D. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Satya Negara Indonesia.
3. Burhanudin Yusuf, S.H., M.H. C.Med sebagai Ketua Program Studi Jurusan Hukum Universitas Satya Negara Indonesia.
4. Retno Untari, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing I yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk membantu atau membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu
5. Dr. Ernawati, S.HI., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang juga telah senantiasa meluangkan waktunya untuk membantu atau membimbing penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu

6. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan staff Prodi Hukum Universitas Satya Negara Indonesia
7. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yaitu Bapak Atik Sutikno dan Ibu Lili Nurhastuty. Tiada hentinya penulis ucapkan terimakasih dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kedua orang tua yang hebat seperti mereka yang telah memotivasi serta arahan dan yang tak pernah henti mendoakan penulis dalam menempuh pendidikan serta yang selalu memberikan nasihat sedari awal penulis memasuki dunia perkuliahan hingga pada tahap skripsi ini. Dengan penuh rasa hormat, kasih dan sayang, penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga.
8. Kepada Saldina Putri Suvi selaku rekan dan teman penulis dari awal perkuliahan hingga pada tahap skripsi, penulis ucapkan terimakasih karena sudah berteman, menemani dan membantu penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan dan kesalahan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk mendekati penyempurnaan Skripsi ini untuk masa depan.

Jakarta, 11 Agustus 2025

Penulis

## **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi digital telah mempermudah akses komunikasi, namun juga melahirkan bentuk kejahatan baru, seperti prostitusi online yang melibatkan penyalahgunaan identitas pribadi anak. Identitas anak, seperti nama, foto, dan informasi pribadinya, sering disalahgunakan oleh pelaku untuk kepentingan eksploitasi seksual tanpa sepengetahuan korban. Tindakan ini jelas melanggar hak anak dan berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan masa depannya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap anak sebagai kelompok yang rentan terhadap kejahatan daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan identitas pribadi dalam aktivitas prostitusi online berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta mengkaji penerapan hukum terhadap para pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka (data sekunder) dan dokumentasi berupa putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang relevan (data primer). Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap isu yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan dasar perlindungan hukum bagi anak secara preventif dan represif. Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon memperkuat pentingnya peran negara dalam menjamin hak anak dan memberikan pemulihian menyeluruh. Pelaku penyalahgunaan identitas pribadi anak dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan KUHP, meskipun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak, Identitas Pribadi, Prostitusi Online, Hukum Pidana.

## ABSTRACT

The development of digital technology has facilitated communication access but also given rise to new forms of crime, such as online prostitution involving the misuse of children's personal identities. Children's identities—such as names, photos, and personal information—are often exploited by perpetrators for sexual exploitation without the victims' knowledge. These acts clearly violate children's rights and have serious psychological, social, and long-term impacts. The state has an obligation to provide strong legal protection for children, especially as a vulnerable group in the digital age. This study aims to analyze the form of legal protection for child victims whose personal identities are misused in online prostitution, based on the Child Protection Act, and to examine the application of the law to the perpetrators. This research uses a normative juridical method with a qualitative approach. Data were obtained through literature studies (secondary data) and documentation such as court decisions and relevant legislation (primary data). The data were analyzed descriptively and analytically to provide a comprehensive understanding of the legal issues under study. The results show that Law Number 35 of 2014 provides a solid legal basis for protecting children through both preventive and repressive measures. The theory of legal protection by Philipus M. Hadjon strengthens the argument that the state must guarantee children's rights and ensure comprehensive recovery for victims. Perpetrators of identity misuse may be subject to sanctions under the Personal Data Protection Law and the Indonesian Penal Code, although implementation in practice still faces several challenges.

**Keywords:** Child Protection, Personal Identity, Online Prostitution, Criminal Law.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>I</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI .....</b>	<b>II</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>III</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK .....</b>	<b>IV</b>
<b>KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>V</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>VII</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>IX</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang Masalah.....	1
B.    Rumusan Masalah.....	8
C.    Tujuan Penelitian .....	8
D.    Manfaat Penelitian .....	9
E.    Sistematika Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A.    Penelitian Terdahulu.....	11
B.    Landasan Teori.....	18
C.    Landasan Konseptual.....	28

D. Alur Pemikiran.....	41
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Metode Penelitian .....	42
B. Jenis dan Sifat Penelitian.....	43
C. Pendekatan Penelitian.....	43
D. Sumber Bahan Hukum .....	44
E. Teknik Pengumpulan Data .....	46
F. Teknik Analisis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Identitas Pribadi Dalam Aktivitas Prostitusi Online Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.....	48
B. Penerapan Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Identitas Pribadi Dalam Aktivitas Prostitusi Online .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di zaman yang modern ini, penggunaan teknologi kian pesat terlebih lagi adanya penggunaan handphone untuk mencari berita, mengirim pesan, foto, video atau bahkan menjadi suatu ladang pencaharian mata uang. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah sepenuhnya digunakan untuk hal-hal positif, terlebih lagi banyaknya kasus penipuan atau scammer, pencurian atau penyalahgunaan identitas. Salah satu yang menyita perhatian ialah penyalahgunaan identitas pribadi dalam aktivitas prostitusi online merupakan salah satu masalah hukum yang akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi, informasi dan komunikasi (TIK).

Prostitusi online mengacu pada suatu tindakan yaitu melakukan prostitusi melalui platform online seperti situs web, media sosial atau aplikasi. Karena hal itu, terdapat beberapa orang yang menggunakan hal tersebut ke dalam hal negatif seperti menggunakan identitas pribadi orang lain untuk menyamar atau menggunakan nama samaran untuk menipu calon klien atau menghindari deteksi oleh penegak hukum. Terkait prostitusi online, terdapat dampak buruk bagi masyarakat secara keseluruhan, serta bagi individu yang identitasnya dieksplorasi. Korban pencurian identitas dapat mengalami berbagai kerugian, seperti rusaknya reputasi, pelanggaran privasi, dan bahkan eksplorasi seksual atau pemerasan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat, dapat diidentifikasi beberapa hal yang menjadi latar belakang terjadinya prostitusi online yang melibatkan anak, yaitu:

1. Gambaran umum fenomena, perkembangan teknologi informasi memudahkan siapa saja untuk berinteraksi, termasuk anak-anak. Namun, kemudahan ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu modus yang sering digunakan adalah memanfaatkan media sosial atau aplikasi kencan untuk berkenalan dengan anak. Setelah membangun komunikasi dan kepercayaan, pelaku memberikan tawaran pekerjaan yang bersifat menyesatkan atau tidak sesuai fakta dengan janji memperoleh penghasilan dalam waktu singkat. Korban yang belum memahami risiko di balik tawaran tersebut sering kali tertarik dan menuruti arahan pelaku, yang akhirnya mengarah pada keterlibatan dalam prostitusi online;
2. Sebab-sebab umum anak rentan terjerumus, faktor yang membuat anak rentan menjadi korban prostitusi online meliputi:
  - a. Minimnya literasi digital dan pengetahuan tentang keamanan data pribadi;
  - b. Kurangnya pengawasan dari orang tua atau wali;
  - c. Adanya bujuk rayu, manipulasi psikologis, atau tawaran pekerjaan dari pelaku;
  - d. Kondisi ekonomi keluarga yang sulit;
  - e. Kemudahan akses internet tanpa bekal edukasi keamanan.
3. Dampak yang timbul, keterlibatan anak dalam prostitusi online dapat menimbulkan berbagai kerugian, seperti:
  - a. Kerusakan fisik akibat eksplorasi seksual;

- b. Trauma psikologis dan gangguan mental;
  - c. Kehilangan rasa percaya diri dan rasa aman;
  - d. Rusaknya reputasi akibat penyebaran data pribadi;
  - e. Pelanggaran hak anak yang mengancam masa depan mereka.
4. Pentingnya perlindungan hukum, melihat tingginya risiko dan dampak yang dihadapi anak, diperlukan perlindungan hukum yang tegas dan menyeluruh. Undang-Undang Pelindungan Anak menjadi salah satu instrumen penting untuk mencegah terjadinya kasus serupa serta menindak para pelaku.
5. Transisi menuju kasus nyata, fenomena ini bukan hanya gambaran umum, melainkan sudah terbukti terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pada bagian berikutnya akan dibahas kasus nyata yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korban prostitusi online melalui penyalahgunaan identitas pribadi.

Salah satu kasusnya yang pernah terjadi di Bekasi pada tahun 2024 yang dimana seorang remaja perempuan berinisial A (15 tahun) yang menjadi korban prostitusi online. Kejadian ini bermula yang dimana korban berkenalan dengan seorang pria yaitu D (17 tahun) melalui sebuah aplikasi kencan. Pada saat bertemu, korban ditawari pekerjaan dengan pendapatan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) hingga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan kemudian korban dibawa ke sebuah kontrakan.<sup>1</sup> Di dalamnya, korban disuruh berdandan dan memakai pakaian yang

---

<sup>1</sup> “Kronologi Remaja di Bekasi Jadi Korban Prostitusi Online”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/01/11/12513411/kronologi-remaja-di-bekasi-jadi->

sudah di siapkan untuk pengambilan foto, foto tersebut digunakan oleh pelaku untuk disebar disebuah aplikasi kencan, korban tidak mengetahui hal tersebut sampai tiba-tiba ia diminta melayani pria hidung belang yang datang secara terus menerus dengan tarif yang sudah dipasang pelaku yaitu Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu), adapun korban yang hanya mendapatkan Rp50.000 (lima puluh ribu) untuk tiap tamunya.

Adapun seorang mucikari di dalamnya yang biasa dipanggil Oma (52 tahun), tersangka Oma terungkap setelah D menjadi tersangka dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Oma sudah menjalankan bisnis ini selama setahun dan pelaku D sudah mendapatkan 128 laki-laki untuk menjadi pelanggan dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan. Korban berhasil melarikan diri setelah 2 (dua) minggu dengan alasan ingin mengambil baju dirumah dan menceritakan hal tersebut kepada orangtuanya dan setelah itu orangtua korban melaporkan hal tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota dan Komisi Nasional Perlindungan Anak.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan bisnisnya, Oma menyewa indekos dengan nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan dengan kamar nomor 28 yang berada di kawasan Jatisampurna, Bekasi. Selain itu, korban tidak hanya satu, akan tetapi terdapat korban lainnya, total korban ialah 8 orang dimana 2 diantaranya masih anak-anak (dibawah umur) dan 6 orang dewasa. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 88 juncto pasal 76i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

---

korban-prostitusi-online-dijual-pria-yang#google\_vignette, accessed April 17, 2025, pukul 00.20 wib

<sup>2</sup> “Pemuda 18 Tahun Sekap Remaja Putri di Bekasi untuk Bisnis Prostitusi”, <https://www.tempo.co/hukum/pemuda-18-tahun-sekap-remaja-putri-di-bekasi-untuk-bisnis-prostitusi-jaring-128-pelanggan-dalam-3-bulan--97563>, ” accessed April 16, 2025, pukul 23.18 wib.

35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 2 ayat (1) juncto pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.

Selain kasus remaja yang di Bekasi, terdapat juga kasus prostitusi online lainnya yang korbannya ialah anak dibawah umur dan tersangka nya ialah FEA atau “Mami Icha” yang masih berusia 24 tahun. Dugaan korban mencapai 21 korban tetapi yang baru diketahui ialah 2 orang anak dibawah umur yaitu SM (14 tahun) dan DO (15 tahun), kedua korban memiliki masalah ekonomi, mereka dijanjikan akan menerima bayaran, SM mengaku dijanjikan bayaran sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan DO dijanjikan bayaran sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), akan tetapi belum diketahui apakah kedua korban mengetahui bisnis yang di jalankan FEA atau tidak, awal mula korban mengenal ialah melalui jaringan pergaulan.<sup>3</sup>

Dalam kasus tersebut, pelaku membagi 2 status korban yang dijualnya yaitu status perawan dengan harga sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) hingga Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dan status non-perawan yaitu Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan masing-masing hitungan per-jam. Melalui aplikasi X, FEA menampilkan foto dan profil para korban yang dijualnya dengan

---

<sup>3</sup> “Kronologi Penangkapan Muncikari Mami Icha di Hotel Kemang”, <https://jakarta.tribunnews.com/2023/09/25/kronologi-penangkapan-muncikari-mami-icha-di-hotel-kemang-diringkus-saat-jual-2-abg-perempuan?page=2>, Accessed April 27, 2025, pukul 18.48 wib.

judul status tersebut. Para pria hidung belang yang memesan mereka, diharuskan untuk membayar uang muka terlebih dahulu dan kemudian diarahkan ke aplikasi Telegram dan membayar sisanya saat di hotel yang sudah ditentukan.<sup>4</sup> Kedua korban sempat dibawa ke rumah aman (*safe house*) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta, dan korban sudah dikembalikan kepada keluarga dan orangtua masing-masing.<sup>5</sup>

Motif dari pelaku ialah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang dimana FEA mendapatkan 50% (lima puluh persen) dari setiap transaksi. Atas perbuatannya, FEA diberat dengan pasal 27 ayat 1 juncto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 296 dan/atau pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau pasal 4 ayat 2 juncto pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau pasal 2 juncto pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau pasal 76I juncto pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> “7 Fakta Mami Icha Tersangka Muncikari Prostitusi Anak di Bawah Umur”, <https://www.beritasatu.com/nasional/1069025/7-fakta-mami-icha-tersangka-muncikari-prostitusi-anak-di-bawah-umur>, Accessed April 27, 2025, pukul 20.14 wib

<sup>5</sup> “Kronologi Terbongkarnya Kasus Prostitusi Anak Bertarif Rp 1,5 Juta sampai Rp 8 Juta Per Jam”, <https://www.tribunnewswiki.com/2023/09/25/kronologi-terbongkarnya-kasus-prostitusi-anak-bertarif-rp-15-juta-sampai-rp-8-juta-per-jam?page=2>, Accessed April 27, 2025, pukul 20.27 wib

<sup>6</sup> “7 Fakta Mami Icha Germo Prostitusi ABG Kini Jadi Tersangka”, <https://news.detik.com/berita/d-6950697/7-fakta-mami-icha-germo-prostitusi-abg-kini-jadi-tersangka?page=3>, Accessed April 27, 2025, pukul 20.14 wib.

Dari kedua kasus diatas, karena terdapat korban anak yang masih dibawah umur, hal ini membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turut prihatin dan menyesalkan adanya kejadian prostitusi yang melibatkan data dan anak dibawah umur. Hal ini membuat ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia yaitu Ai Maryati yang berharap supaya para orangtua memperketat penggunaan digital kepada anak-anak terutama yang masih dibawah umur, karena di tahun 2023 berdasarkan datanya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan bahwasannya terdapat pengaduan soal anak yang menjadi korban prostitusi menjadi satu kasus yang tertinggi. Menurut ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia yaitu Ai Maryati, anak-anak yang menjadi korban dari prostitusi harus segera mendapatkan penanganan pelayanan rehabilitas baik rehabilitas psikolog maupun pemeriksaan pada fisik anak.<sup>7</sup>

Penelitian ini berfokus pada dua kasus yaitu kasus prostitusi online remaja di Bekasi dan prostitusi online oleh Mami Icha. Kedua kasus tersebut menggambarkan penyalahgunaan identitas pribadi anak-anak. Dari kedua kasus ini menunjukkan bahwasannya masih terdapat celah dalam sistem hukum di Indonesia khususnya dalam perkembangan semakin maju serta teknologi yang kian berkembang. Dalam hal ini, terdapat penyalahgunaan data pribadi korban yang dimana korban tidak tahu bahwasannya ia akan digunakan untuk menjadi pekerja seks komersial (psk), melalui foto-foto korban, pelaku menyebarkannya hingga

---

<sup>7</sup> “5 Fakta Prostitusi Remaja di Bekasi, Korban Anak Berusia 15 Tahun”, <https://www.popmama.com/big-kid/10-12-years-old/sania-chandra/fakta-prostitusi-remaja-di-bekasi-korban-anak-berusia-15-tahun?page=all>, accessed April 17, 2025, pukul 00.20 wib.

mendapatkan para pelanggan laki-laki. Karena itu, pentingnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan identitas pribadi dalam aktivitas prostitusi online menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana penerapan hukum bagi pelaku penyalahgunaan identitas pribadi dalam aktivitas prostitusi online?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan identitas pribadi dalam aktivitas prostitusi online.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan identitas pribadi dalam aktivitas prostitusi online.

## D. Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat yang bisa di dapatkan dalam penlitian ini:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan cara berpikir tentang hukum dengan menunjukkan betapa pentingnya melindungi identitas orang-orang secara online. Hal ini penting terutama dalam kasus pidana dan menjaga keamanan identitas pribadi orang-orang.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan kesadaran publik tentang risiko pencurian identitas pribadi dan kaitannya dengan aktivitas prostitusi online.
- b. Menjadi acuan bagi aparat penegak hukum yang menyelidiki kasus serupa, khususnya yang terkait dengan metode pengoperasian aplikasi kencan.
- c. Memberikan saran kepada pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap perlindungan identitas pribadi di dunia digital.

## E. Sistematika Penelitian

Bab I: Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penlitian dan sistematika penelitian

Bab II: Tinjauan Pustaka, bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori, landasan konseptual dan alur pemikiran.

Bab III: Metodologi Penelitian, bab Ini berisi tentang metode penelitian, jenis dan sifat penelitian, pendekatan penlitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah 1 dan 2 yaitu perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan identitas pribadi dalam aktivitas prostitusi online menurut undang-undang perlindungan anak dan penerapan hukum bagi pelaku penyalahgunaan identitas pribadi dalam aktivitas prostitusi online.

Bab V: Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penulis menemukan beberapa karya penulisan yang berkaitan dengan penulisan ini. Adanya penelitian terdahulu yang dipakai untuk dijadikan pembanding, seperti tabel dibawah ini:

No.	Nama Penulis	Judul	Metode Penelitian	Isi
1	Arina Majidah	Analisis Yuridis Tindak Pidana Prostitusi Online Yang Memperdagangkan Anak Di Bawah Umur (Analisa Putusan Perkara No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met)	Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan.	Penelitian ini menelaah aspek yuridis dari kasus mucikari yang menjual anak di bawah umur melalui WhatsApp. Pendekatan yuridis normatif dan studi kasus digunakan untuk menganalisis bagaimana unsur-unsur pidana dalam kasus ini terpenuhi menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Peneliti menyimpulkan bahwa hukuman 8

				tahun penjara yang dijatuhkan belum memberikan efek jera, serta dibutuhkan perhatian lebih terhadap praktik prostitusi digital yang melibatkan anak-anak.  Fokus dalam penelitian ini ialah, menganalisis kasus pidana mucikari yang menawarkan anak sebagai PSK online. Dalam hal ini poin nya ialah pelaku menggunakan WhatsApp untuk menjual anak, menjadi perhatian bahwa korban masih di bawah umur, pendekatan normatif dan studi kasus digunakan, dijerat Undang-Undang
--	--	--	--	--

				Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan hakim menjatuhkan hukuman penjara 8 tahun dan denda.
2	Nurhalisa Hehalatu, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa , Reimon Supusepa.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi OnlineMelalui Aplikasi Michat	Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundangan, analisis konsep, dan kasus untuk penyelesaian masalah.	Penelitian ini menyoroti praktik prostitusi online menggunakan aplikasi MiChat, dengan fokus pada anak sebagai korban. MiChat dijadikan media utama oleh mucikari untuk menawarkan korban. Penelitian ini menekankan bahwa penegakan hukum belum optimal karena kurangnya pengawasan terhadap aplikasi digital. Perlindungan hukum terhadap

				<p>anak dikaji melalui pendekatan normatif menggunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 (Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak. Fokus dalam penelitian ini ialah, perlindungan anak terhadap eksplorasi seksual online melalui aplikasi MiChat. Lalu untuk poin pentingnya ialah MiChat digunakan sebagai sarana praktik prostitusi yang melibatkan anak, penegakan hukum dinilai belum efektif, ditekankan pentingnya deteksi dini dan</p>
--	--	--	--	--

				pengawasan digital, dan Undang-Undang Perlindungan Anak dijadikan dasar perlindungan hukum.
3	Mayang Sari, Firda Angrainy , Ansyeh Awinda Kanety	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Prostitusi Online Oleh Germo Di Kota Balikpapan	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, memanfaatkan informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder.	Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dijadikan korban oleh mucikari di Kota Balikpapan. Germo menawarkan anak-anak melalui media sosial. Peneliti menilai bahwa meskipun pelaku diberat dengan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak, vonis yang dijatuhkan belum memberikan efek

				jera. Anak korban pun belum mendapatkan pemulihan secara maksimal. Penelitian menyarankan peningkatan upaya preventif dan rehabilitatif. Untuk fokusnya ialah perlindungan hukum bagi anak yang dijual oleh mucikari melalui media sosial. Dan untuk Poin pentingnya ialah Germo menggunakan online platform untuk menawarkan jasa korban anak, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dasar penegakan hukum, kurangnya
--	--	--	--	---

				efek jera dari sanksi yang dijatuhkan, dan rehabilitasi korban belum optimal.
--	--	--	--	---

a. Persamaan:

- 1) Objek Penelitian: Sama-sama membahas anak sebagai korban dalam praktik prostitusi online.
- 2) Pendekatan Penelitian: Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan (seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- 3) Fokus Permasalahan: Menyoroti lemahnya perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online yang melibatkan anak.
- 4) Peran Teknologi: Menyadari bahwa teknologi dan media sosial berperan besar dalam memfasilitasi praktik prostitusi online.

b. Perbedaan:

Ketiga penelitian ini memiliki perbedaan dalam fokus utama dan objek kajiannya. Berikut penjabarannya:

- 1) Penelitian pertama oleh Arina Majidah lebih menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap putusan pengadilan terkait mucikari yang memperdagangkan anak di bawah umur melalui WhatsApp.

- 2) Penelitian kedua oleh Nurhalisa Hehalatu fokus pada perlindungan hukum anak korban prostitusi online yang menggunakan aplikasi MiChat sebagai media utama praktik tersebut.
- 3) Penelitian ketiga oleh Mayangsari mengambil pendekatan yang lebih spesifik secara geografis dengan membahas perlindungan hukum bagi anak korban prostitusi online yang terjadi di Kota Balikpapan, serta menyoroti peran aparat penegak hukum di tingkat lokal.

Selain itu, jenis data yang digunakan juga berbeda, dimana penelitian pertama lebih berfokus pada analisis dokumen putusan pengadilan, sedangkan penelitian kedua dan ketiga menggunakan kajian normatif dan deskriptif terkait perlindungan hukum dan efektivitas penegakan hukum.

Media yang digunakan pelaku juga berbeda, dengan WhatsApp di penelitian pertama, MiChat di penelitian kedua, dan media sosial secara umum di penelitian ketiga. Dengan demikian, meskipun ketiganya membahas prostitusi online terhadap anak, pendekatan dan konteks kajiannya memiliki fokus yang berbeda sesuai dengan objek dan lokasi penelitian.

## B. Landasan Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu usaha atau upaya untuk melindungi hak setiap individu untuk mendapatkan perlakuan dan

perlindungan yang ada di mata hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pengertian perlindungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perihal yakni segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah. Akan tetapi, korban dari kejadian merupakan pihak yang paling dirugikan dan menderita dalam tindak pidana tidak mendapatkan perlindungan sebanyak pelaku yang diberikan oleh undang-undang.<sup>8</sup>

Untuk itu, perlindungan hukum terhadap korban kejadian sebagai suatu bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan terhadap korban dapat meliputi bentuk perlindungan yang berifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan perlindungan yang hanya bisa dirasakan secara emosional (psikis) seperti mendapatkan rasa kepuasan, sementara perlindungan konkret pada dasarnya merupakan perlindungan yang bisa dirasakan secara nyata seperti mendapatkan pemberian yang bersifat materi ataupun non-materi.<sup>9</sup>

Teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara terhadap

---

<sup>8</sup> Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, vol. 1. Depok: Rajawali Pers, 2016, accessed April 20, 2025, hlm.27

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.28.

tindakan yang melanggar hak-haknya. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan manusia yang dilanggar oleh pihak lain, hukum bukan sekedar aturan normatif tetapi alat untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban di masyarakat. Karena hal itu, hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan memberikan batasan atas tindakan yang sewenang-wenang baik individu, kelompok, maupun negara.<sup>10</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun struktural.<sup>11</sup>

Artinya, perlindungan hukum merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan sumber daya dan hak-haknya, serta terlindungi dari segala bentuk ancaman atau penyalahgunaan yang merugikan. Perlindungan ini juga berarti bahwa hukum tidak hanya hadir saat terjadi

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ed. Awaludin Marwan, 5th ed. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017, hlm.53

<sup>11</sup> Farah N.K., Perlindungan Hukum Tenaga Kerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja yang Tidak Terdaftar dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada PT. Bangun Energy Indonesia di Kabupaten Batanghari (Skripsi, Universitas Batanghari, 2024), *Repository Universitas Batanghari*, diakses 3 Juli 2025, hlm. 24

pelanggaran, tetapi juga berfungsi sejak awal untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, terutama terhadap kelompok yang rentan.

Anak-anak sebagai subjek hukum yang belum dewasa memiliki hak yang sama untuk dilindungi dan dijamin oleh negara, terutama dari tindak penyalahgunaan identitas pribadi. Ketika identitas anak disalahgunakan untuk kepentingan yang melanggar hukum, seperti dalam aktivitas prostitusi online, maka negara wajib hadir melalui instrumen hukum untuk melindungi mereka. Perlindungan ini mencakup jaminan bahwa anak tidak hanya dilindungi secara fisik, tetapi juga secara data, nama baik, serta hak-haknya sebagai individu yang belum cakap hukum.

Melalui perlindungan hukum yang efektif, anak-anak tidak hanya dijauhkan dari ancaman eksplorasi, tetapi juga mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang dengan aman. Ini menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kekuasaan, agar tidak terjadi penyalahgunaan yang mengorbankan pihak yang lemah seperti anak-anak. Philipus M. Hadjon mengidentifikasi dua bentuk utama perlindungan hukum, yaitu:

- a. Perlindungan preventif, yang memungkinkan partisipasi publik sebelum keputusan pemerintah. Pendekatan ini mendorong pengendalian diri pemerintah dan memastikan bahwa pendapat individu dipertimbangkan, khususnya dalam hal-hal yang bersifat diskresioner. Perlindungan semacam itu mendorong transparansi dan akuntabilitas, menciptakan proses pengambilan keputusan yang

lebih inklusif yang menghormati hak-hak warga negara dan meningkatkan kepercayaan pada lembaga publik.

- b. Perlindungan hukum represif di Indonesia terutama bertujuan untuk menyelesaikan konflik melalui proses peradilan, memastikan hak-hak hukum warga negara ditegakkan dan dilindungi dalam kerangka hukum adat dan hukum perundang-undangan negara.<sup>12</sup>

Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum memegang peranan penting dalam menjaga hak-hak individu dan memastikan keadilan dalam masyarakat. Pemerintah secara aktif mempromosikan prinsip ini dengan meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye pendidikan dan membuat informasi lebih mudah diakses oleh semua warga negara. Upaya ini mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan memberdayakan individu dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka dan jalur hukum, pemerintah memungkinkan warga negara untuk dengan percaya diri menegaskan hak-hak mereka dan berpartisipasi lebih penuh dalam proses demokrasi, yang pada akhirnya memperkuat stabilitas dan keadilan sosial.

Dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, perlindungan hukum diberikan kepada anak sebagai korban dari eksplorasi seksual dan perlindungan data pribadi agar terhindar dari penyalahgunaan informasi pribadi yang dapat merugikan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dari kedua kasus diatas, perlindungan hukum diperlukan bagi korban terutama korban yang masih dibawah umur.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum dalam skenario dunia nyata, yang berfungsi sebagai kerangka perilaku untuk interaksi lalu lintas dan hukum dalam masyarakat dan pemerintah. Penegakan ini dapat dilakukan oleh berbagai individu atau oleh mereka yang beroperasi dalam kapasitas yang lebih terfokus. Dalam arti luas, penegakan hukum berlaku untuk semua badan hukum dalam semua hubungan hukum. Siapapun yang menerapkan suatu norma hukum, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atas dasar prinsip-prinsip norma hukum yang berlaku, maka ia telah menerapkan norma hukum tersebut. Dalam arti sempit, ditinjau dari segi tujuan, penegakan hukum diartikan sebagai upaya-upaya aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan dan menjamin berfungsinya norma hukum.<sup>13</sup>

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa ada beberapa faktor krusial yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam suatu masyarakat. Di antaranya, unsur sosial ekonomi seperti budaya, adat istiadat, dan norma sosial yang berlaku memegang peranan penting, karena membentuk reaksi dan sikap masyarakat terhadap hukum. Aspek budaya tersebut menentukan

---

<sup>13</sup> Rizhan, A. (2023). *Tinjauan yuridis upaya mengembalikan public trust terhadap penegakan hukum di Indonesia (perspektif teori penegakan hukum)*. *Jurnal Kodifikasi*, 5(1), hlm.5

bagaimana hukum dipersepsikan, diterima, atau ditolak oleh masyarakat. Lebih jauh, isu politik juga sangat memengaruhi penegakan hukum. Adanya kekuatan politik, campur tangan entitas politik, korupsi, dan benturan kepentingan dapat merusak integritas dan imparsialitas lembaga penegak hukum. Pengaruh tersebut dapat menimbulkan inkonsistensi, hilangnya kepercayaan publik, dan tantangan dalam menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Soekanto, pertimbangan ekonomi menempati urutan ketiga dalam memengaruhi prioritas penegakan hukum. Ketika faktor ekonomi sangat mendominasi, ada risiko bahwa pihak berwenang dapat mengabaikan atau melemahkan upaya penegakan hukum, terutama dalam kegiatan yang menguntungkan secara finansial. Ketergantungan pada kepentingan ekonomi ini dapat membahayakan integritas dan efektivitas penegakan hukum, yang mengarah pada potensi pengabaian terhadap keadilan dan ketertiban sosial.<sup>14</sup>

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa keberhasilan dan efisiensi penegakan hukum bergantung pada tiga komponen utama sistem hukum:

- a. Struktur hukum, yang berkaitan dengan personel penegak hukum;
- b. Substansi hukum, yang berkaitan dengan perundang-undangan; dan

---

<sup>14</sup> "Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto", <https://www.perumperindo.co.id/penegakan-hukum-menurut-soerjono-soekanto/>, accessed 04 Juni 2025, pukul 00.01 wib.

- c. Budaya hukum, yang mencakup hukum dinamis yang dibentuk oleh masyarakat.<sup>15</sup>

Salah satu teori dalam ilmu hukum adalah teori utilitarianisme yang berlandaskan pada pemikiran Bentham. Menurut Bentham, moralitas hukum harus dinilai berdasarkan akibat positif dan negatif yang ditimbulkannya, bukan berdasarkan kualitas yang melekat pada hukum itu sendiri. Bentham berpendapat bahwa suatu aturan hukum dianggap baik jika aturan itu mengarah pada hasil positif, sebaliknya, suatu aturan hukum dianggap buruk jika penegakannya pasti menyebabkan ketidakadilan dan penderitaan, terlepas dari apakah aturan itu sendiri atau penerapannya bertanggung jawab atas efek negatif tersebut.<sup>16</sup>

Teori yang dipaparkan menyoroti bahwa asas persamaan di muka hukum telah menjadi bagian integral dari penegakan hukum sejak awal. Asas ini tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjadi kerangka bagi aparat penegak hukum untuk memastikan semua warga negara diperlakukan sama di hadapan negara dan hukum. Asas ini juga terkait dengan konsep negara hukum bersama (rechtstaat). Untuk memastikan persamaan prosedural dan substantif dalam penegakan hukum, asas ini tidak dapat ditawar-tawar dan tidak boleh dilanggar. Lebih jauh, doktrin ini telah dimasukkan ke dalam sistem hukum Indonesia, seiring

---

<sup>15</sup> Miftah, M., Hidayatullah, S., & Aisyah, S. (2021). *Penerapan sanksi bagi santri bermasalah di Pondok Pesantren Nurul Jadid perspektif teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman*. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 8(2), 179–188, hlm.8

<sup>16</sup> Miswardi, Nasfi, & Antoni. (2021). *Etika, moralitas dan penegak hukum*. *Menara Ilmu*, 15(2), 150–162, hlm.9

dengan diadopsinya hukum kolonial Belanda, yang mencakup doktrin konkordansi.<sup>17</sup> Dalam bukunya *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum*, Dardji Darmodihardjo menyatakan bahwa para penegak hukum dalam menjalankan perannya sebagai instrumen pengayom kepentingan manusia harus memperhatikan empat hal mendasar:

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherkeit*);
- b. Kemanfaatan hukum (*zewechmassigkeit*);
- c. Keadilan hukum (*gerechtigkeit*); dan
- d. Jaminan hukum (*doelmatigkeit*).<sup>18</sup>

Untuk mencapai keempat orientasi tersebut, seorang penegak hukum harus memiliki idealisme yang utuh, serta norma-norma hukum dan nilai-nilai etika yang berkeadilan. Selain itu, menurut Soerjono Soekamto, penegakan hukum yang ideal hanya dapat dicapai apabila disertai dengan empat faktor penting, yaitu:

- a. Norma hukum yang baik;
- b. Aparat penegak hukum yang baik;
- c. Masyarakat hukum yang baik;
- d. Sarana dan prasarana hukum yang baik.<sup>19</sup>

Untuk dapat menjalankan perannya secara efektif, penegakan hukum harus menjaga keseimbangan di antara setidaknya empat komponen utama.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.10.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Meskipun orientasi keadilan dianggap yang paling penting, mencapai keseimbangan yang harmonis di antara keempat komponen tersebut diyakini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.<sup>20</sup> Teori penegakan hukum memiliki peran sentral dalam skripsi ini, karena membahas bagaimana hukum dijalankan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan identitas pribadi dalam aktivitas prostitusi online. Penegakan hukum tidak hanya sebatas pembentukan norma, tetapi juga meliputi implementasi hukum melalui tindakan konkret dari aparat penegak hukum guna memastikan keadilan tercapai bagi korban.

Teori penegakan hukum menjadi dasar untuk mengkaji sejauh mana negara melalui aparat hukumnya mampu memberikan perlindungan efektif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus remaja di bawah umur di Bekasi dan kasus Mami Ichha menunjukkan realitas bahwa penyalahgunaan identitas pribadi anak dalam aktivitas prostitusi online masih terjadi dan menimbulkan kerugian serius bagi korban. Kasus-kasus ini menjadi contoh konkret penting untuk dianalisis dalam kerangka teori penegakan hukum, guna menilai efektivitas perlindungan yang diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam aspek perlindungan anak dan pemidanaan pelaku.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

Dengan demikian, teori penegakan hukum menjadi alat analisis utama dalam melihat implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap fenomena penyalahgunaan identitas pribadi anak dalam prostitusi online yang menjadi fokus penelitian ini.

### C. Landasan Konseptual

#### 1. Definisi Anak

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum pernah menikah. Mencapai usia 21 tahun dianggap sebagai tonggak kemandirian, yaitu saat seseorang diharapkan mampu memenuhi tanggung jawab dan menghidupi dirinya sendiri. Dalam kasus anak yang kehilangan orang tuanya, tanggung jawab pengasuhan anak berada di tangan negara, orang tua, atau wali yang sah.<sup>21</sup> Pengertian anak dalam hukum dibagi menjadi:

##### a. Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 34 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anak miskin dan terlantar, merujuk pada definisi anak dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun definisi tersebut

---

<sup>21</sup> Rofiq, M. K. (2016). *Hak anak dalam hukum keluarga Islam Indonesia* (M. A. Imroni, Ed.). Rafi Sarana Perkasa, hlm.22

agak samar, namun menyiratkan bahwa anak di bawah umur diakui sebagai badan hukum dengan hak yang sama sebagai individu.<sup>22</sup>

- b. Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak  
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hak Anak, anak didefinisikan sebagai individu sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Artinya, secara hukum, anak diakui sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun atau menikah. Namun, menurut hukum perdata, seseorang harus berusia minimal 21 tahun untuk dapat dianggap sebagai badan hukum dan dapat menjalankan hak-hak sipil sebagaimana yang tercantum dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Saat ini, ada gerakan untuk menyelaraskan usia dewasa dalam berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

- c. Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak  
Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang telah berusia minimal 8 (delapan) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah menikah. Anak didefinisikan sebagai individu laki-laki atau perempuan berusia antara 8 (delapan) dan 18 (delapan belas) tahun yang belum pernah menikah, artinya mereka saat ini tidak sedang dalam pernikahan resmi atau bercerai. Namun, jika

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.23

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.27

seseorang dalam rentang usia ini sudah menikah atau pernah bercerai, mereka dianggap sebagai orang dewasa meskipun belum mencapai usia 18 tahun.<sup>24</sup>

d. Pengertian Anak Berdasarkan Hukum Perdata

Hak-hak sipil anak sebagai badan hukum didefinisikan oleh beberapa karakteristik utama, terutama berpusat pada kapasitas hukum mereka karena ketidakdewasaan, yang ditentukan oleh usia. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dianggap dewasa ketika mereka mencapai usia 21 tahun atau menikah. Dengan demikian, seorang anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia dewasa dan tidak memiliki keabsahan hukum penuh sebagaimana yang digariskan oleh hukum perdata.<sup>25</sup>

Dalam hukum perdata, seseorang harus berusia minimal 21 tahun untuk dapat membuat perjanjian. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, empat syarat penting yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah adalah:

- 1) Mampu membuat perjanjian yang mengikat;
- 2) Cakap secara hukum untuk membuat perjanjian;
- 3) Adanya pokok bahasan tertentu; dan
- 4) Adanya dasar hukum yang sah untuk membuat perjanjian.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.24

<sup>26</sup> *Ibid.*

Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "seorang anak dalam kandungan dianggap telah dilahirkan setiap kali kepentingan anak tersebut menghendakinya." Ini berarti bahwa janin memiliki status dan pengaruh yang signifikan dalam hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak sipilnya, seperti dalam hal pembagian warisan. Akan tetapi, jika anak tersebut tidak bertahan hidup setelah melahirkan, maka ia dianggap tidak pernah ada.<sup>27</sup>

#### e. Pengertian Anak Berdasarkan Hukum Pidana

Anak-anak pada dasarnya rentan dan, meskipun mereka diakui sebagai subjek hukum dengan tanggung jawab tertentu, hukum pidana terutama berfokus pada perlindungan hak-hak mereka. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara tegas menetapkan batasan usia untuk orang dewasa dan anak di bawah umur. Akan tetapi, Pasal 45, 46, dan 47 menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana sebelum usia enam belas tahun menerima hukuman yang lebih ringan daripada orang dewasa. Jadi, untuk tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang dianggap dewasa jika ia berusia 15 (lima belas) atau 16 (enam belas) tahun.<sup>28</sup>

Pandangan hukum pidana terhadap anak mengutamakan nilai-nilai hukum positif untuk menormalkan perilaku menyimpang, yang

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid., hlm.25

bertujuan untuk menumbuhkan individualitas dan tanggung jawab.

Pendekatan ini pada akhirnya memastikan bahwa anak-anak berhak atas kesejahteraan dan kesempatan untuk masa depan yang menjanjikan.

Akibatnya, ketika seorang anak terlibat sebagai terdakwa dalam kasus pidana, seorang hakim memiliki pilihan untuk menempatkan anak tersebut di bawah asuhan pemerintah tanpa menjatuhkan hukuman atau mengembalikan anak tersebut kepada orang tua, wali, atau wali mereka.<sup>29</sup>

## 2. Anak Sebagai Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hak Anak, anak didefinisikan sebagai individu sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Artinya, secara hukum, anak diakui sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun atau menikah. Namun, menurut hukum perdata, seseorang harus berusia minimal 21 tahun untuk dapat dianggap sebagai badan hukum dan dapat menjalankan hak-hak sipil sebagaimana yang tercantum dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Saat ini, ada gerakan untuk menyelaraskan usia dewasa dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 1, poin 4 mendefinisikan anak korban tindak pidana sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun. Selain kerugian ekonomi akibat tindak pidana, anak-anak ini sering mengalami penderitaan fisik dan mental. Sayangnya, korban tindak pidana

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.26

tersebut sering tidak mendapatkan perhatian yang diperlukan, karena praktik hukum cenderung mengutamakan hak tersangka daripada hak korban.<sup>30</sup>

Korban atau kelompok korban mengalami berbagai jenis kerugian, termasuk kerugian finansial, emosional, mental, dan fisik, di samping pelanggaran hak-hak fundamental mereka akibat kegiatan kriminal. Kerugian ini sering kali berasal dari pelanggaran hukum pidana, seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh negara, masyarakat, atau individu.<sup>31</sup> Hak-hak anak harus dilindungi untuk memastikan mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berintegrasi dalam masyarakat secara bermartabat. Sangat penting untuk melindungi anak-anak agar mereka dapat mewujudkan hak-hak ini dan menjadi orang dewasa yang sukses, yang berkontribusi positif terhadap masa depan negara dan bangsa. Selain itu, anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk pelecehan, diskriminasi, kekerasan, dan kegiatan kriminal sebagai bagian dari perlindungan mereka terhadap pelanggaran yang menargetkan anak di bawah umur.<sup>32</sup>

Anak-anak yang mengalami perlakuan yang merugikan, termasuk perundungan, diskriminasi, eksploitasi, pengabaian, pelecehan, dan ketidakadilan sosial, diberikan berbagai perlindungan. Perlakuan yang tidak adil ini dapat mengakibatkan kerugian fisik, mental, atau finansial akibat

---

<sup>30</sup> Santoso, A. W. (2016). *Pengaturan kerahasiaan identitas anak korban kasus kekerasan melalui media elektronik dalam sistem peradilan anak di Indonesia* (Vol. 4, Issue 1) [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang], hlm.4

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm.5

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.6

tindakan kriminal. Sebagai korban, anak-anak harus dilindungi dari diskriminasi dan hak-hak mereka harus ditegakkan. Baik anak korban maupun saksi berhak atas berbagai hak dan perlindungan yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>33</sup>

### 3. Penyalahgunaan Identitas Pribadi

Penggunaan teknologi dan informasi dapat sangat membantu dalam mempelajari tentang yang baru atau yang belum kita ketahui. Kita dapat dengan mudah mengetahui banyak hal tentang sains dan ide-ide baru. Ada begitu banyak informasi di luar sana yang dapat kita akses dengan cepat, seperti mendapatkan jawaban hanya dalam sepersekian detik. Akan tetapi, hal tersebut juga memiliki dampak negatif, semakin berkembangnya teknologi dan informasi ini tidak hanya membantu penggunanya, tetapi juga dapat menimbulkan masalah. Misalnya, beberapa orang mungkin menipu orang lain, menyalahgunakan informasi, mencuri identitas, atau menjual informasi tentang orang lain tanpa izin. Penyalahgunaan data pribadi menunjukkan kelemahan signifikan dalam sistem hukum saat ini, yang sering kali tidak memiliki pengawasan dan regulasi yang memadai. Kerentanan ini membuka pintu bagi pencurian dan eksploitasi informasi sensitif yang tidak sah, yang menimbulkan kerugian serius pada individu yang identitasnya telah disalahgunakan.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm.7

Pelanggaran semacam itu tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial tetapi juga melanggar hak asasi manusia yang mendasar, karena identitas pribadi sangat penting untuk menjaga martabat dan privasi individu. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah yang kuat untuk menjaga informasi ini. Melindungi identitas pribadi penting tidak hanya untuk keamanan tetapi juga untuk menjaga rasa hormat dan otonomi yang layak diterima setiap individu di era digital saat ini.<sup>34</sup>

#### 4. Tindak Pidana

Tindak pidana atau strafbaar feit merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang di dalamnya terdapat tindakan atau perbuatan yang telah diatur oleh hukum, para pihak yang terlibat di dalamnya dan juga denda atau sanksi yang dijatuhan sesuai yang telah diatur oleh peraturan hukum. Dalam hal ini, konsep dasar dari tindak pidana digunakan guna menentukan pelanggaran hukum yang menyebabkan adanya tindakan hukum yang tegas dan sanksi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya.<sup>35</sup> Berikut beberapa definisi tindak pidana atau strafbaar feit dari beberapa pakar hukum pidana:

- a. Moeljatno, mendefinisikan bahwa tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum tertentu dan adanya ancaman terkait sanksi pidana terhadap orang yang

---

<sup>34</sup> S. M. T. Situmeang, “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber,” *Sasi* 27, no. 1 (2021): 38, hlm.2

<sup>35</sup> Sinaga, H. (2023). *Tindak pidana dalam KUHP* (A. Zakaria, Ed.; 1st ed.). Banjar: Ruang Karya Bersama, hlm.3.

melanggamnya. Hal ini tentu menjadikan tindak pidana berkaitan dengan pelanggaran dalam norma hukum dan melibatkan adanya ancaman pidana;<sup>36</sup>

- b. Pompe, berpendapat bahwa suatu tindakan atau perbuatan baik yang di sengaja atau tidak dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan sanksi terhadap pelaku diperlukan guna menjaga keteraturan hukum dan kepentingan umum;<sup>37</sup>
- c. Simons mendefinisikan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan baik disengaja maupun tidak oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan dan hal ini telah dimuat di dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenai dengan sanksi hukuman;<sup>38</sup>
- d. J. E Jonkers memberikan 2 (dua) pengertian mengenai tindak pidana, yakni definisi pendek dan definisi panjang. Definisi pendek tindak pidana ialah suatu aktivitas yang dapat dikenai ancaman pidana yang terdapat di undang-undang. Sedangkan definisi panjangnya ialah tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum atau adanya pelanggaran terhadap hukum yang secara sengaja ataupun tidak yang di lakukan oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

Dengan beberapa definisi tindak pidana diatas, dapat disimpulkan bahwasannya tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar suatu norma hukum dengan adanya ancaman sanksi pidana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, hal ini juga berlaku terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan, dan adanya sanksi atau hukuman guna terciptanya keteraturan hukum dan kepentingan umum.<sup>40</sup>

## 5. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Tindak pidana khusus merupakan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan khusus atau diluar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>41</sup> Tetapi, pelaksanaan dalam penyelesaiannya tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>42</sup> Tujuan adanya tindak pidana khusus ini ialah:

- a. Karena dalam aktivitas, perbuatan, ataupun kegiatan sehari-hari banyak ditemukan beberapa kejadian-kejadian yang tidak diatur di dalam KUHP;
- b. Adanya kejadian dengan pidananya ringan, sedangkan hal tersebut pada waktu sekarang memiliki dampak yang besar.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm.5.

<sup>41</sup> Santoso, A. P. A. (2022). *Tindak Pidana Khusus*. Bantul: Pustaka Baru Press, hlm.1.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm.2.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm.7.

## 6. Tindak Pidana Prostitusi

### a. Prostitusi

Prostitusi merupakan salah satu bentuk aktivitas yang dimana terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di dalamnya dan bentuk kekerasan terhadap perempuan, aktivitas ini juga merupakan bagian dari kegiatan perdagangan manusia dan eksplorasi seksual dan ekonomi.<sup>44</sup> Aktivitas Prostitusi mempunyai larangan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, akan tetapi aturan-aturan tersebut dipandang dan dinilai belum memberikan sanksi yang tegas khususnya pada pelanggan atau konsumen jasa prostitusi.<sup>45</sup>

Menurut Bindel, prostitusi merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan dengan menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk mendapatkan bayaran sesuai dengan perjanjian sebelumnya dengan melakukan perbuatan seksual.<sup>46</sup> Menurut Ostergren, Pekerja Seks Komersial atau PSK adalah kegiatan yang dilakukan di luar nikah yang di dasari oleh kepuasan dari berbagai macam orang-orang yang melibatkan beberapa pria guna mendapatkan uang dan menjadikan kegiatan tersebut sebagai sumber pendapatan.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> A. Kusumawati and N. Rochaeti, “Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 366–378, hlm.3

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm.5.

<sup>46</sup> Ati, N. U. (2020). *Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Prostitusi Di Kota Surabaya* (Abdul (ed.)). Indramayu: CV Adanu Abimata, hlm.31.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm.32.

### b. Prostitusi Online

Seiring perkembangan zaman, prostitusi bisa didapatkan melalui media sosial, biasanya hal tersebut terdapat di dalam sebuah aplikasi kencan, prostitusi online ini masih tidak bisa diketahui secara pasti karena penyebarannya tidak teridentifikasi. Banyaknya pelaku yang menggunakan nama atau foto orang lain untuk menghasilkan uang dan merugikan korban yang tidak tahu bahwa identitasnya telah disalahgunakan.<sup>48</sup> Tidak sedikit pula orang-orang yang memberikan tanggapan terkait postingan seperti foto korban yang di sebarkan oleh pelaku untuk menjadikan dirinya sebagai pelanggan dengan menanyakan tarif sampai negoisasi dan kesepakatan, yang mengejutkan ialah jika korban tidak mengetahui hal tersebut.<sup>49</sup>

### 7. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan aktivitas jual-beli orang yang merupakan korban kepada orang lain. Di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini berupaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban ataupun calon korban, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>50</sup> Beberapa

---


<sup>48</sup> Radita Gora & Oni Tarsani. (2022). *Jaringan Komunikasi Prostitusi Online*, ed. Hasan Almumtaza. Malang: Literasi Nusantara, hlm.3.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm.8.

<sup>50</sup> Nuraeny, H. (2016). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (1st ed.). Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm.87.

faktor yang menyebabkan terjadinya kasus perdagangan orang yang masih berkembang di Indonesia, diantaranya ialah:

- a. Pendidikan, kurangnya ilmu pengetahuan dan pendidikan seseorang yang membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan tanpa adanya keterampilan atau *skill* tentunya hal ini membuat seseorang yang tanpa pikir panjang dapat mudah masuk ke dalam dunia prostitusi atau perdagangan orang;<sup>51</sup>
- b. Kemiskinan, dalam hal ini kebanyakan dari korban berasal dari kalangan kurang mampu dan dengan hal ingin memperbaiki kehidupan dengan mengambil tawaran pekerjaan yang beresiko, dengan tawaran mendapatkan gaji atau pendapatan yang tinggi dan tanpa disadari bahwa dirinya pun dijual oleh oknum pelaku perdagangan orang.<sup>52</sup>




---

<sup>51</sup> Saimima, I. D. S. (2020). *Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang* (1st ed.). Sleman: CV Budi Utama, hlm.2.

<sup>52</sup> *Ibid.*

#### D. Alur Pemikiran



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sangat bergantung pada metode penelitian. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara konsisten, sistematis, dan metodologis.<sup>53</sup> Metodologi penelitian dapat diartikan sebagai pendekatan sistematis dalam melakukan penelitian, yang meliputi upaya mengatasi kendala dan menerapkan metode ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan. Menurut Sugiyono, metodologi penelitian mengacu pada teknik ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat diandalkan dengan tujuan mempelajari, memperluas, dan mengartikulasikan pengetahuan tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk memahami, menangani, dan meramalkan masalah.<sup>54</sup>

Dalam hal ini, penulis menggunakan metode studi pustaka. Seluruh data yang digunakan dan diperoleh dalam penelitian ialah melalui pencarian literatur, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen dan informasi yang tersedia secara online. Dalam penelitian yuridis normatif, tempat penelitian tidak merujuk pada lokasi fisik di lapangan, tetapi pada sumber-sumber hukum yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi. Oleh karena itu, tempat penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*).

---

<sup>53</sup> Ali, Z. (2022). Metode Penelitian Hukum (L. Wulandari (ed.)). Jakarta: Sinar Grafika, hlm.17

<sup>54</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm.3

## B. Jenis dan Sifat Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada norma-norma hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, serta norma-norma hukum yang berkembang dan ada dalam masyarakat.<sup>55</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini ialah yuridis normatif yang mengkaji norma hukum terkait, khususnya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>56</sup> Dalam hal ini, undang-undang yang terkait dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

## C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu mempelajari ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

---

<sup>55</sup> Ali, Z. (2022), *Op. cit.*, hlm.105

<sup>56</sup> *Ibid.*

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU PA), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Melalui pendekatan ini, peneliti menelusuri secara sistematis kronologi peristiwa, tindakan pelaku, serta penerapan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana hukum yang berlaku memberikan perlindungan terhadap korban dibawah umur atau anak sebagai korban dalam ranah penyalahgunaan data pribadi secara digital.

#### D. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, sehingga bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang mengikat dan menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai sumber bahan hukum primer. Peraturan perundang-undangan adalah aturan formal yang ditetapkan oleh lembaga negara atau individu yang berwenang, yang dirancang agar dapat ditegakkan, sehingga dikategorikan sebagai peraturan perundang-

undangan.<sup>57</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bermanfaat karena membantu peneliti dalam mengembangkan latar belakang, mengidentifikasi masalah, menguraikan tujuan, memahami potensi manfaat, dan menentukan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum yang dihasilkan dari penelitian.<sup>58</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- a. Literatur atau buku-buku hukum yang relevan dengan pelindungan data pribadi dan hukum pidana;
- b. Jurnal ilmiah dan artikel akademik yang mendukung analisis terhadap kasus yang menjadi objek penelitian;

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm.49

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm.54

- c. Pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan topik penyalahgunaan identitas pribadi dan prostitusi online.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum yuridis normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yang mengutamakan pada pengumpulan data dari bahan hukum tertulis. Sumber-sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Proses ini mencakup bahan hukum primer dan sekunder untuk menganalisis masalah hukum yang diteliti.<sup>59</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dengan data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara deskriptif analitis. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan, kemudian dilanjutkan dengan analisis untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap data tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data ini meliputi:

---

<sup>59</sup> K. Benuf, S. Mahmudah, and E. A. Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–160, hlm.7

1. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data dari bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian.
2. Klasifikasi Data: Mengklasifikasikan data berdasarkan kategori tertentu untuk memudahkan analisis.
3. Deskripsi Data: Mendeskripsikan data yang telah diklasifikasikan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.
4. Analisis Data: Melakukan analisis terhadap data yang telah dideskripsikan untuk menemukan hubungan, pola, atau makna tertentu yang berkaitan dengan rumusan masalah.
5. Penarikan Kesimpulan: Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Metode deskriptif analitis ini sesuai digunakan dalam penelitian yuridis normatif karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Penelitian dilakukan dengan melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan menghubungkannya dengan fakta hukum dalam kasus prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur dan penyalahgunaan identitas pribadi. Kemudian, dilakukan analisis terhadap bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada korban berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Identitas Pribadi Dalam Aktivitas Prostitusi Online Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak**

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, bahkan yang masih di dalam kandungan. Di dalam Undang-Undang tersebut, juga terdapat pengertian tentang perlindungan anak. Pengertian perlindungan anak itu sendiri terdapat dalam pasal 1 angka 2 yang berbunyi: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>60</sup>

Selain itu, terdapat juga tujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan pasal 3 di dalam yang berbunyi: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia, dan sejahtera.”

---

<sup>60</sup> Litnus, T. P. 2023. *Undang-Undang Perlindungan Anak* (Edisi pertama). Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, hlm. 51.

Tujuan ini bertindak sebagai landasan utama untuk membuat undang-undang dan peraturan yang difokuskan pada perlindungan anak. Selain tujuan, terdapat juga prinsip-prinsip di dalamnya, hal ini terdapat di dalam pasal 2 dan terdapat 4 prinsip di dalamnya, yaitu:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>61</sup>

Pada tahun 1954, PBB (Perserikatan BAngsa-Bangsa) mengumumkan tentang hak-hak anak dan menjadi draft yang disahkan pada tahun 1989 sebagai Konvensi Hak Anak. Di Indonesia, hak-hak anak yang telah disahkan oleh PBB telah disetujui melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, terdapat 10 hak-hak anak, yaitu:

1. Hak mendapatkan identitas;
2. Hak memiliki kewarganegaraan;
3. Hak memperoleh perlindungan;
4. Hak memperoleh makanan;
5. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan;
6. Hak anak untuk rekreasi;
7. Hak anak untuk bermain;
8. Hak anak untuk mendapat jaminan kesehatan;

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm.6

9. Hak untuk berperan dalam pembangunan;

10. Hak untuk mendapatkan kesamaan.<sup>62</sup>

Dalam undang-undang perlindungan anak, di dalamnya juga terdapat beberapa hak-hak anak, beberapa mengalami perubahan dan terdapat di undang-undang terbaru dan beberapa juga tidak mengalami perubahan, berikut hak-hak anak:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002:

a. Pasal 4: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>63</sup>

b. Pasal 5: “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”<sup>64</sup>

c. Pasal 7:

1) Ayat (1): “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

2) Ayat (2): “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain

<sup>62</sup> “10 Hak Anak yang Diamanatkan PBB dan Penjelasannya,” [https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5507800/10-hak-anak-yang-diamanatkan-pbb-dan-penjelasannya#google\\_vignette](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5507800/10-hak-anak-yang-diamanatkan-pbb-dan-penjelasannya#google_vignette), diakses Juni 19, 2025, pukul 16.16 Wib.

<sup>63</sup> Litnus, T. P, Loc.cit

<sup>64</sup> Ibid.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>65</sup>

- d. Pasal 8: “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”<sup>66</sup>
- e. Pasal 10: “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”<sup>67</sup>
- f. Pasal 11: “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”<sup>68</sup>
- g. Pasal 13:
  - 1) Ayat(1): “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
    - a) Diskriminasi;
    - b) Eksplorasi, baik ekonomi maupun seksual;
    - c) Penelantaran;

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm.7.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid*

- d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e) Ketidakadilan; dan
  - f) Perlakuan salah lainnya.”
- 2) Ayat (2): “Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”<sup>69</sup>
- h. Pasal 16:
- 1) Ayat (1): “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.” (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir
  - 2) Ayat (2): “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.”
  - 3) Ayat (3): “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”<sup>70</sup>

i. Pasal 17:

- 1) Ayat (1): “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm.8.

<sup>70</sup> *Ibid.*

- a) Mendapatkan perlakuan secara manusawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 2) Ayat (2): “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”<sup>71</sup>
- j. Pasal 18: “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”<sup>72</sup>
  - k. Pasal 19: “Setiap anak berkewajiban untuk:
    - 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
    - 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
    - 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
    - 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
    - 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.”<sup>73</sup>
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm.9.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

- a. Pasal 6: “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”<sup>74</sup>
- b. Pasal 9:
- 1) Ayat (1): “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”
  - 2) Ayat (1a): “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”
  - 3) Ayat (2): “Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”<sup>75</sup>
- c. Pasal 12: “Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”<sup>76</sup>
- d. Pasal 14:

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm.54

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm.55.

- 1) Pasal (1): “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”
- 2) Pasal (2): “Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
  - a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
  - d) Memperoleh Hak Anak lainnya.<sup>77</sup>
- e. Pasal 15: “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
  - 1) Menyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;

---

<sup>77</sup> Ibid.

- 5) Pelibatan dalam peperangan; dan
- 6) Kejahatan seksual.<sup>78</sup>

Selain itu, negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan keluarga memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak, hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang akan disebutkan di dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 20: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”<sup>79</sup>
2. Pasal 21:
  - a. Ayat (1): “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.”
  - b. Ayat (2): “Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.”
  - c. Ayat (3): “Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm 56.

<sup>79</sup> *Ibid.*

jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

- d. Ayat (4): “Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.”
  - e. Ayat (5): “Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.”
  - f. Ayat (6): “Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.”<sup>80</sup>
3. Pasal 22: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”<sup>81</sup>
4. Pasal 23:
- a. Ayat (1): “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm.57.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm.58.

memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.”

- b. Ayat (2): “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.”<sup>82</sup>
- 5. Pasal 24: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.”<sup>83</sup>
- 6. Pasal 25:
  - a. Ayat (1): “Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”
  - b. Ayat (2): “Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.”<sup>84</sup>
- 7. Pasal 26:
  - a. Ayat (1): “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
    - 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
    - 2) Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;<sup>85</sup>
    - 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm.59.

<sup>85</sup> *Ibid.*

- 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.”<sup>86</sup>
- b. Ayat (2): “Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan ketentuan perundangan.”<sup>87</sup>

Dalam penelitian, 2 (dua) permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian ini mengacu pada eksplorasi anak dalam aktivitas prostitusi online, hal ini berkaitan dengan permasalahan yang dimana anak sebagai korban tidak tahu bahwa mereka akan diperkerjakan untuk melayani pelanggan yaitu para pria hidung belang yang dimana mereka dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan dan diberi uang jika menuruti pelaku. Larangan eksplorasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tepatnya di pasal 76I yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”<sup>88</sup>

Selain mengeksplorasi anak, korban anak juga mendapatkan serangkaian kebohongan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu mengenai pekerjaan, hal ini juga dilarang dan disebutkan juga di dalam pasal 76E yaitu: “Setiap Orang

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm.60.

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm.89.

dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”<sup>89</sup>

Anak yang menjadi korban eksplorasi mendapatkan perlindungan khusus, hal ini terdapat dalam pasal 59 ayat (2) butir d, serta menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak sesuai pasal 59 ayat (1) dan pasal 59A tentang bentuk upaya perlindungan yang dilakukan, pasal-pasal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, berikut penjabarannya:

1. Pasal 59:

- a. Ayat (1): “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”
- b. Ayat (2) butir d: “Anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.”<sup>90</sup>

2. Pasal 59A: “Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm.88.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm.72.

- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”<sup>91</sup>

Perlindungan anak juga merupakan upaya yang dilakukan untuk membuat kondisi mental dan fisik anak dapat berkembang secara baik supaya anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- 1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis yaitu memberikan perlindungan dalam bidang hukum; dan
- 2. Perlindungan anak yang bersifat sosial yaitu memberikan perlindungan dalam bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.<sup>92</sup>

Karena pemerintah juga termasuk ke dalam peran untuk kewajiban memberikan perlindungan terhadap anak, pemerintah membentuk sejumlah lembaga-lembaga yang bertugas dalam memberikan perlindungan kepada anak di Indonesia, berikut lembaga-lembaganya:

- 1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah mengalami perubahan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 35

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm.73.

<sup>92</sup> Rakhmawati, D., Alissa, E., & Herlina, N. (2023). *Perlindungan anak korban pelecehan seksual* (E. Nuriyatman, Ed.; 1st ed.). Jakarta: sDamera Press, hlm. 38.

Tahun 2014 tetang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdapat di dalam pasal 74 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “(1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen; (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.”

Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki visi dan misi di dalamnya, yaitu:

a. Visi: Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam meningkatkan sistem pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak nasional yang efektif dan kredibel untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

b. Misi:

- 1) Meningkatkan sistem pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak nasional;
- 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam melakukan pengawasan penyelenggaran pembangunan perlindungan anak.

Untuk tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdapat dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.<sup>93</sup>

2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA)


Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) merupakan lembaga negara yang sah dan dibentuk berdasarkan undang-undang dan memegang peranan penting dalam mendukung Presiden dalam membentuk kebijakan nasional. Melalui upaya yang berdedikasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya menciptakan masyarakat yang lebih adil di mana kesejahteraan dan hak-hak perempuan dan anak diprioritaskan dan

---

<sup>93</sup> “Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia”, <https://www.kpai.go.id/profil>, diakses 22 Juni 2025, pukul 21.00 wib

dilindungi di seluruh negeri. Selain itu, terdapat peraturan yang mengatur tentang lembaga ini yakni Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Tugas dan Fungsinya, terdapat di dalam pasal 5 dan pasal 6 yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pasal 5: “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”
- b. Pasal 6: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
  - 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
  - 3) Koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;

- 
- 4) Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional;
  - 5) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional;
  - 6) Pengelolaan data gender dan anak;
  - 7) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
  - 8) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
  - 9) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
  - 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga yang memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dengan memberikan keamanan, dukungan, dan bantuan selama proses hukum, memastikan keselamatan mereka, dan mendorong kerjasama dengan otoritas peradilan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai 3 (tiga) bidang substantif yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh lembaga lainnya, yakni:

- a. Memberikan perlindungan bagi saksi tindak pidana;
- b. Memberikan layanan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial;
- c. Memfasilitasi permohonan kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana.<sup>94</sup>

LPSK merupakan lembaga yang mandiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam pasal 11 ayat (1). Oleh karena itu, lembaga tersebut tidak berada di dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif tetapi memiliki fungsi campuran diantara cabang kekuasaan terebut.<sup>95</sup> Kedudukan LPSK berada di ibu kota dan juga tidak menutup kesempatan untuk bisa dibangun dan didirikan di daerah-daerah lainnya dengan mengutamakan kebutuhan lembaga.<sup>96</sup> LPSK mempunyai visi yaitu terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Selain visi, terdapat juga misi di dalamnya, berikut misi dari LPSK:

- a. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana.
- b. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban.
- c. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban.

---

<sup>94</sup> Sulistiani, L. (2023). *Hukum perlindungan saksi dan korban* (R. Trisnadewi, Ed.; 1st ed.). Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 3

<sup>95</sup> Ismail, Z. (2023). *Buku ajar perlindungan saksi dan korban* (N. A. Rahma, Ed.; 1st ed.). Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, hlm.93.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm.94.

- d. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban.
- e. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.<sup>97</sup>

Tugas dan wewenang LPSK terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tepatnya di pasal 1 angka 5 yang berbunyi: “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Berikut bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK terhadap saksi dan korban, yakni:

- a. Perlindungan fisik dan psikis, perlindungan yang diberikan ialah berupa:
  - 1) Pengamanan dan pengawalan;
  - 2) Penempatan di rumah aman;
  - 3) Mendapat identitas baru;
  - 4) Mendapat bantuan medis;
  - 5) Pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan; dan
  - 6) Mendapat bantuan rehabilitasi dan psikososial.

---

<sup>97</sup> “Sekilas LPSK”, dari <https://www.lpsk.go.id/profile/about>, Diakses 23 Juni 2025, pukul 00.53 wib.

- b. Perlindungan hukum, perlindungan yang diberikan ialah berupa keringanan hukuman serta saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum.
- c. Pemenuhan hak prosedural saksi, yaitu berupa:
  - 1) Pendampingan;
  - 2) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
  - 3) Penggantian biaya transportasi;
  - 4) Mendapatkan nasihat hukum;

5) Mendapatkan bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan, dan lain sebagainya sesuai ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.<sup>98</sup>

- 4. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: “Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan

---

<sup>98</sup> Wahyuni, W. (2023, Januari 27). “*Bentuk perlindungan yang diberikan LPSK terhadap saksi dan korban*”, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/bentuk-perlindungan-yang-diberikan-lpsk-terhadap-saksi-dan-korban-lt63d3b6a476349?page=all>, Diakses 23 Juni 2025, pukul 09.38 wib.

penegakan hukum terhadap pelakunya.” Menanggapi meningkatnya prevalensi kejahatan yang kompleks dan canggih seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan, Kepolisian Nasional telah membentuk unit khusus. Tim baru ini bertujuan untuk meningkatkan upaya penegakan hukum, memberikan dukungan yang tepat sasaran kepada para korban, dan memastikan keselamatan masyarakat melalui teknik investigasi yang canggih. Dalam melaksanakan tugasnya, unit PPA memiliki fungsi yang terdapat di pasal 4, yaitu:

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Unit PPA aktif bekerja untuk mengurangi eksplorasi dan kekerasan dalam masyarakat. Unit ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan keamanan bagi semua individu, memberdayakan perempuan dan anak-anak untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat, dan mempromosikan praktik non-diskriminatif untuk mendorong lingkungan yang lebih aman dan lebih adil bagi semua orang.<sup>99</sup>

Selain 2 permasalahan diatas yaitu terdapat 3 permasalahan kasus yang relevan dengan penelitian ini yaitu terkait dengan prostitusi online terhadap

---

<sup>99</sup> “Tugas dan wewenang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Bareskrim Polri”, <https://polrinews.com/2025/06/03/tugas-dan-wewenang-unit-pelayanan-perempuan-dan-anak-unit-ppa-bareskrim-polri/>, diakses 24 Juni 2025, pukul 00.14 wib.

anak dibawah umur dengan menggunakan identitas anak tersebut untuk melakukan aktivitas prostitusi online, berikut kasusnya:

1. Prostitus online anak dibawah umur di Karawaci

Hal ini terungkap karena adanya laporan dari masyarakat bahwa terdapat aktivitas mencurigakan yaitu aktivitas prostitusi online di dalam rumah 2 (dua) lantai yang menjadi tempat terjadinya aktivitas tersebut. Terdapat pelaku yaitu sepasang suami istri yaitu DL (33 tahun) dan RA (29 tahun) yang menjadi dalang atau mucikari dalam kegiatan atau aktivitas prostitusi online dan terdapat 2 (dua) remaja yang menjadi korban eksplorasi pasangan suami istri tersebut yakni UYN (17 tahun) dan AF (17 tahun).<sup>100</sup> Saat dilakukan pemeriksaan, tidak adanya aktivitas hubungan seksual di dalam kamar saat diamankan tetapi terdapat adanya komunikasi prostitusi online melalui *handphone* di dalam sebuah aplikasi. Atas perbuatannya, pelaku DL dan RA dikenai pasal 2 juncto pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan atau pasal 76I juncto pasal 88 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> “Polisi Bongkar Prostitusi Anak Via MiChat di Karawaci Tangerang”, from detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-7249232/polisi-bongkar-prostitusi-anak-via-michat-di-karawaci-tangerang>, accessed Juli 21, 2025, pukul 21.00 wib.

<sup>101</sup> “Polisi Bongkar Prostitusi Online Anak di Bawah Umur di Karawaci, 4 Orang Ditangkap”, from SindoNews: <https://daerah.sindonews.com/read/1343173/170/polisi-bongkar-prostitusi-online-anak-di-bawah-umur-di-karawaci-4-orang-ditangkap>, accessed Juli 21, 2025, pukul 21.10 wib.

## 2. Korban prostitusi online di Purwokerto capai 50 anak

Sebanyak 50 anak dibawah umur menjadi korban oleh pria berinisial RW (28 tahun) yang terungkap bahwa mayoritas dari puluhan orang yang ia pekerjaan adalah anak-anak dibawah umur. Pelaku mematok harga dari tarif Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk remaja dan Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk ibu hamil. Awalnya, pelaku menawarkan sebuah pekerjaan di sebuah aplikasi sosial media tetapi saat bertemu dengan korban, korban harus melakukan hal tersebut. Kegiatan ini, sudah dilakukan pelaku di tahun 2020 dan terungkap pada tahun 2023. Karena hal ini, pelaku dijerat dengan pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman maksimal penjara 6 tahun dan denda Rp 1 miliar.<sup>102</sup>

## 3. Bareskrim Polri Bongkar Jaringan Prostitusi Anak di Media Sosial:

### 3.200 Akun Terlibat

Adanya jaringan prostitusi online yang terdapat di media sosial X dan Telegram, di dalamnya terdapat 4 (empat) orang pelaku, yakni 3 (tiga) orang perempuan yang berinisial MI (26) tahun, MRP (39) tahun, CA (19) tahun

---

<sup>102</sup> “Germo Prostitusi Online di Purwokerto Pekerjakan 50 ABG”, from detikjateng: [https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7009960/germo-prostitusi-online-di-purwokerto-pekerjaan-50-abg#google\\_vignette](https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7009960/germo-prostitusi-online-di-purwokerto-pekerjaan-50-abg#google_vignette), accessed Juli 21, 2025, pukul 21.30 wib.

dan seorang pria berinisial YM (23) tahun. Dalam menjalankan bisnisnya, para pelaku menawarkan jasa open booking online perempuan di bawah umur, dewasa, dan sekuter (selebritis kurang terkenal), dan bahkan ada warga negara asing. Selain itu, para pelaku membuat sistem jaringan kerja dengan peran dari masing-masing pelaku yakni admin media sosial, pemasaran, penyedia rekening, dan mucikari. Terdapat 2 (dua) grup telegram dengan nama *Premium Place* yang memiliki 3.200 (tiga ribu dua ratus) akun aktif dan *Hidden Gems* untuk member yang loyal, dengan masing-masing tarif yang berbeda. Untuk grup *Premium Place*, calon member harus membayar sejumlah uang mulai dari Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) – Rp2.000.000 (dua juta rupiah), sedangkan untuk grup *Hidden Gems* harga bervariasi, mulai dari Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) hingga Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).<sup>103</sup> Karena hal ini, para pelaku terjerat Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 52 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Para tersangka juga dijerat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 88 juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

---

<sup>103</sup> “Bareskrim Polri Bongkar Jaringan Prostitusi Anak di Media Sosial: 3.200 Akun Terlibat”, from Liputan6: [https://www.liputan6.com/news/read/5651893/bareskrim-polri-bongkar-jaringan-prostitusi-anak-di-media-sosial-3200-akun-terlibat?utm\\_source=chatgpt.com&page=3](https://www.liputan6.com/news/read/5651893/bareskrim-polri-bongkar-jaringan-prostitusi-anak-di-media-sosial-3200-akun-terlibat?utm_source=chatgpt.com&page=3), accessed Juli 22, 2025, pukul 07.10 wib.

Perlindungan Anak, dan Pasal 30 Juncto Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.<sup>104</sup>

Berdasarkan teori perlindungan hukum, penelitian ini mengkaji sejauh mana negara, melalui perangkat hukum dan kelembagaan, memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang identitas pribadinya disalahgunakan dalam aktivitas prostitusi online. Dalam pandangan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum mencakup perlindungan preventif (untuk mencegah terjadinya pelanggaran) dan represif (untuk menindak pelanggaran dan memulihkan hak korban). Pandangan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal atau tertulis, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang menyentuh kehidupan korban secara langsung.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjamin hak anak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksloitasi, termasuk eksloitasi seksual yang terjadi melalui media daring. Dalam konteks penyalahgunaan identitas pribadi anak, negara wajib memastikan bahwa terdapat upaya untuk mencegah agar data pribadi anak tidak mudah disalahgunakan (aspek preventif), serta menyediakan proses hukum yang tegas terhadap pelaku dan layanan pemulihan bagi anak (aspek represif).

---

<sup>104</sup> “Polisi Bongkar Sindikat Prostitusi Online, Sediakan 1.962 Perempuan dan 19 Anak”, from Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/23/19382911/polisi-bongkar-sindikat-prostitusi-online-sediakan-1962-perempuan-dan-19>, accessed Juli 22, 2025, pukul 07.30 wib.

Dengan menggunakan teori Philipus M. Hadjon, dapat dipahami bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan perlindungan hukum yang substansial dan menyeluruh, bukan hanya berupa keberadaan peraturan, tetapi juga melalui implementasi dan pengawasan yang kuat. Perlindungan tersebut mencakup jaminan bahwa anak korban tidak hanya selamat secara fisik, tetapi juga mendapatkan pemulihan psikologis, sosial, dan hukum secara menyeluruh, sehingga mampu melanjutkan kehidupannya dengan aman dan bermartabat.

## **B. Penerapan Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Identitas Pribadi Dalam Aktivitas Prostitusi Online**

Dalam aktivitas yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana tentunya terdapat peraturan yang salah satu di dalamnya mengatur mengenai hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan tindak pidana. Sebelum itu, tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang melibatkan perbuatan yang diatur oleh hukum.<sup>105</sup> Pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan berdasarkan peran mereka dalam melakukan kejahatan atau perbuatan yang melawan hukum, berikut pengelompokkannya:

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*), Seseorang yang secara langsung melakukan tindak pidana tanpa adanya keterlibatan atau bantuan dari pihak lain;

---

<sup>105</sup> Sinaga, H. (2023). *Op. cit.*, hlm.3.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), Tindak pidana yang dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukannya, walaupun pelaku utama mungkin tidak secara langsung turut melakukan dalam pelaksanaan kejahatannya tetapi mereka juga bertanggung jawab;
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*), dalam hal ini artinya ialah pelaku melakukan kejahanan secara bersama-sama dalam melaksanakan perbuatan tindak pidananya.
4. Orang yang memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana, pelaku dalam hal ini dianggap sebagai pempin atau penggerak dari perbuatan tindak pidana tersebut.<sup>106</sup>

Unsur-unsur tindak meliputi unsur subjektif dan unsur objektif. Berikut unsur-unsur yang terdapat di dalam unsur subjektif dan unsur objektif:

1. Unsur Subjektif, unsur yang terkait dengan niat, pikiran, dan perasaan pelaku kejahanan, hal ini mencakup pada aspek yang berada pada diri pelaku atau berhubungan dengan pikiran serta niat pelaku. Berikut unsur-unsur yang meliputi unsur subjektif:
  - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *culpa*), dalam hal ini, apakah pelaku sengaja melakukan kejahanan atau tidak sengaja,

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm.6.

hal ini dapat berdampak pada hukuman yang akan diberikan kepada pelaku;

- b. Maksud atau *voornemen* pada percobaan (*Poging*), dalam hal ini, apakah pelaku melakukan kejahatan tersebut atas dasar percobaan dengan niat untuk mencoba atau melakukan kejahatannya walaupun kejahatan tersebut tidak berhasil;
  - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, ini merupakan niat atau tujuan yang ada dalam tindak pidana seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain sebagainya;
  - d. Merencanakan terlebih dahulu (*Voorbedachte raad*), Unsur ini berlaku dalam beberapa tindak pidana seperti pembunuhan, hal ini berkaitan dengan apakah pelaku sudah melakukan perencanaan untuk melakukan perbuatan tersebut atau tanpa perencanaan;
  - e. Perasaan takut atau *vress*, dalam hal ini, suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan pelaku berkaitan dengan respon terhadap rasa takut atau adanya ancaman tertentu.<sup>107</sup>
2. Unsur objektif, unsur yang berkaitan dengan situasi atau kondisi dimana perbuatan tindak pidana dilakukan. Berikut unsur-unsur yang meliputi unsur objektif:
- a. Sifat melanggar hukum (*Wederrechtelijheid*), hal ini terkait dengan sifat dari suatu tindakan yang sah melanggar hukum atau tidak.

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm.7.

Sedangkan, untuk dikategorikan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut harus dianggap melanggar hukum untuk dapat disebut sebagai kejahatan;

- b. Kualitas pelaku, unsur ini mengacu pada status tertentu dari pelaku yang mungkin mempengaruhi adanya tindakan pidana;
- c. Kausalitas, unsur ini berkaitan dengan sebab-akibat antara tindakan pelaku sebagai penyebab adanya akibat dari perbuatan tersebut.<sup>108</sup>

Dalam hukum pidana, terdapat jenis-jenis pemidanaan (sanksi), pelaku dapat dikenakan sanksi jika memang terbukti melakukan kejahatan yang melawan aturan hukum. Pemidanaan terdapat di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pemidanaan dibedakan menjadi 2 (dua), sebagai berikut:

1. Pidana pokok:
  - a. Pidana mati, pidana mati merupakan pidana yang terberat karena dalam melaksanakannya seseorang kehilangan hak untuk hidup dimana hak untuk hidup itu sendiri sesungguhnya berada di tangan Tuhan, hal ini masih menimbulkan pro-kontra tergantung dari kepentingan dan sudut pandang pidana mati itu sendiri;<sup>109</sup>
  - b. Pidana penjara, pidana ini mencabut hak kemerdekaan seseorang yang dimana dilakukan dengan menutup terpidana di dalam sebuah

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm.8

<sup>109</sup> Tomalili, R. (2019). *Hukum pidana* (1st ed.). Sleman: CV Budi Utama, hlm.58.

penjara dengan membuat terpidana wajib mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku di dalam penjara;<sup>110</sup>

- c. Pidana kurungan, pidana ini hampir sama dengan pidana penjara yang sifatnya perampasan hak kemerdekaan, akan tetapi bentuknya yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat dalam waktu tertentu;
- d. Pidana denda, pidana denda merupakan pidana yang dilakukan dengan cara membayar sejumlah uang. Akan tetapi, hal ini kurang efektif dimana nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran, hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana dijatuhan;<sup>111</sup>
- e. Pidana tutupan, pidana ini ditambahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, untuk tempat dan menjalani pidana tutupan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 yang dikenal sebagai Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutup.<sup>112</sup>

## 2. Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu, menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu merupakan suatu pidana di bidang kehormatan, hal ini berbeda dengan pidana perampasan hak kemerdekaan;<sup>113</sup>

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm.59.

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm.60.

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm.61.

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm.62

- b. Perampasan barang-barang tertentu, pidana ini merupakan pidana kekayaan yang sama halnya dengan pidana denda tetapi bukan berbentuk uang tetapi barang. Akan tetapi, hanya unruk barang-barang tertentu saja, tidak semua barang;<sup>114</sup>
- c. Pengumuman putusan hakim, Pidana ini dilakukan dengan ucapan putusan hakim dalam persidangan. Dalam hal ini, hakim bebas menentukan perihal cara untuk melaksanakan pengumuman itu.<sup>115</sup>

Sesuai dengan judul skripsi ini, mengenai penyalahgunaan identitas pribadi, tentunya hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam pasal 1 angka 1 menjelaskan mengenai pengertian data pribadi yaitu: “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.” Sedangkan untuk pengertian perlindungan data pribadi terdapat dalam pasal angka 2 yang berbunyi: “Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.”

Dari penjabaran diatas, penerapan hukum bagi pelaku yang terlibat dalam 2 (dua) permasalahan sebelumnya, dapat dikenai pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) serta pasal 67 ayat (1), (2), dan (3). Berikut pasal-pasalnya:

1. Pasal 65:

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm.63

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm.64.

- a. Ayat (1): “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.”
- b. Ayat (2): “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.”
- c. Ayat (3): “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.”

2. Pasal 67:

- a. Ayat (1): “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan mililoeya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
- b. Ayat (2): “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengunglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”
- c. Ayat (3): “Setiap Orang yang dengan senqaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Dalam ranah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hal ini dapat termasuk ke dalam pasal 296 dan 297 yang disebutkan sebagai berikut:

1. Pasal 296: "Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lai, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah."
2. Pasal 297: "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun."

Pelaku yang memotret anak-anak dan membagikan gambar-gambar tersebut secara online untuk tujuan prostitusi terlibat dalam kegiatan ilegal serius yang mengeksplorasi data pribadi, yang mengakibatkan kerugian besar bagi korban yang tidak bersalah. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak privasi tetapi juga eksplorasi dan pelecehan. Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022, Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3), sangat melanggar hukum untuk memperoleh, mengungkapkan, atau menyalahgunakan informasi pribadi apa pun tanpa alasan yang sah. Ketentuan hukum ini menekankan bahwa setiap penanganan data pribadi yang tidak sah, terutama yang mengakibatkan kerugian bagi korban, merupakan tindak pidana. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi individu dari

pelanggaran tersebut, memastikan bahwa mereka yang melakukan pelanggaran ini dimintai pertanggungjawaban dan bahwa korban menerima keadilan dan dukungan. Atas pelanggaran tersebut, pelaku dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak lima miliar rupiah.

Selain itu, tindakan pelaku juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam KUHP. Berdasarkan Pasal 296 KUHP, pelaku yang memudahkan atau menyebabkan perbuatan cabul oleh orang lain terhadap korban dapat dipidana. Demikian pula dengan Pasal 297 KUHP yang mengatur mengenai perdagangan anak untuk tujuan cabul. Walaupun KUHP tidak secara eksplisit menyebut istilah "eksploitasi anak", namun substansi eksploitasi, khususnya dalam bentuk seksual, tercermin dalam pasal-pasal tersebut. Dengan demikian, perbuatan pelaku dalam kasus ini dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara bersamaan, karena telah menyalahgunakan data pribadi anak untuk tujuan yang merugikan secara fisik, psikis, sosial, dan hukum.

Berdasarkan teori penegakan hukum, penelitian ini juga membahas bagaimana proses hukum diterapkan terhadap pelaku penyalahgunaan identitas pribadi dalam konteks prostitusi online. Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses yang tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga melibatkan tiga unsur utama yang saling berkaitan. Pertama, struktur hukum, yaitu aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang berperan langsung dalam menangani perkara. Kedua,

substansi hukum, yakni ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menjadi dasar pemidanaan bagi pelaku penyalahgunaan identitas anak. Ketiga, kultur hukum, yaitu kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap pentingnya menjaga dan melindungi data pribadi anak dalam ruang digital.

Soerjono Soekanto menekankan bahwa ketiga unsur ini harus berjalan secara seimbang dan terpadu agar penegakan hukum dapat terlaksana secara efektif. Jika hanya salah satu unsur yang berjalan, maka hukum tidak akan dapat memberikan perlindungan yang maksimal. Oleh karena itu, penerapan hukum terhadap pelaku tidak boleh berhenti pada aspek formal semata, seperti pemidanaan, tetapi juga harus memberikan efek jera, memulihkan kondisi korban, serta menjadi bentuk perlindungan jangka panjang terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan.

Penulis beranggapan mengenai 2 (dua) pembahasan diatas yaitu untuk perlindungan hukum terhadap korban dapat menggunakan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak terlebih lagi korban utama dalam permasalahan ini ialah anak yang masih dibawah umur, tentunya korban berhak dan wajib mendapatkan perlindungan dari negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan peran orangtua di dalamnya untuk dapat menjadi penyelenggaraan perlindungan anak. Kurangnya kesadaran akan kejahatan terhadap anak dibawah umur menjadikan anak sebagai korban untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kepuasan diri. Hal ini menjadi contoh khususnya orangtua untuk selalu

memberikan anak arahan dalam melakukan ataupun mengambil sebuah keputusan untuk mengetahui mana yang baik dan buruk, terlebih lagi dengan perkembangan zaman.

Adanya media elektronik yaitu “*handphone*” membuat anak dapat berinteraksi dengan siapapun, dalam hal ini peran orangtua dibutuhkan untuk mengawasi siapa saja yang berkomunikasi dengan anak serta aplikasi apa saja yang dimiliki oleh si anak, selain peran orangtua, negara dan pemerintah juga turut serta melakukan perlindungan dengan membatasi aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan interaksi dengan menambahkan fitur verifikasi wajah, umur dan lainnya. Dan untuk Masyarakat itu sendiri, jika mengetahui adanya pengguna dibawah umur dalam aplikasi tersebut, dapat memberikan edukasi berupa bahayanya kejadian anak dibawah umur dalam aplikasi media sosial, dan juga segera melaporkan jika melihat postingan yang menyangkut adanya penjualan atau perdagangan anak terlebih lagi yang mengeksplorasi anak seperti contoh dalam penulisan ini yaitu tentang prostitusi online terhadap anak.

Selain itu, perlu adanya penegakan hukum untuk para pelaku kejadian, dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat menentukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dan hal ini juga dapat menjadi pedoman untuk aparat penegak hukum terlebih lagi polisi, jaksa, dan hakim. Selain itu, KUHP juga berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi dasar hukum pidana materiil. Akan tetapi, banyak perbuatan pidana yang tidak disebutkan di dalam KUHP, dalam hal ini negara berkewajiban mengeluarkan peraturan perundang-undangan khusus diluar KUHP yaitu “*Lex Specialis Derogatr*

*Legi Generali*” yang berarti Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP), seperti pembahasan dalam penulisan ini, yaitu adanya Undang-Undang lain seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Di dalam Undang-Undang khusus tersebut terdapat sanksi bagi pelaku tindak pidana khususnya mereka yang melakukan tindak pidana terhadap anak sebagai korban dan adanya penyalahgunaan terhadap identitas anak seperti melakukan penyebaran identitas untuk melakukan kegiatan prostitusi online. Tujuan adanya sanksi ini untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta pembalasan kepada pelaku terhadap perbuatan yang ia lakukan tetapi dalam menjalankan hukumannya, pelaku juga mendapatkan rehabilitasi (pemasyarakatan) untuk memperbaiki pelaku agar bisa kembali menjadi anggota Masyarakat yang baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan identitas pribadi dalam aktivitas prostitusi online, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak anak agar terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan suatu bangsa, sehingga setiap pelanggaran terhadap hak anak merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak. Lembaga-lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) turut berperan dalam memberikan advokasi dan dukungan kepada korban. Negara juga harus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses terhadap keadilan, rehabilitasi psikologis, dan jaminan tidak diulanginya kembali perbuatan tersebut.
2. Penerapan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan identitas pribadi dalam aktivitas prostitusi online dapat dijerat melalui ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam UU PDP, penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan tanpa izin dan mengakibatkan kerugian terhadap subjek data merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau administratif. Pelaku dalam kasus yang dikaji telah secara sadar menggunakan identitas anak, menyebarluaskannya untuk menarik pelanggan prostitusi, serta mendapatkan keuntungan ekonomi dari tindakan tersebut. Dari sudut pandang KUHP, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan terhadap eksloitasi anak seperti mengambil keuntungan dari perbuatan cabul. Unsur-unsur tindak pidana seperti adanya perbuatan melawan hukum, kesengajaan, serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban dapat dipenuhi dalam kasus ini. Pelaku juga dapat diklasifikasikan sebagai pelaku utama atau pembantu tindak pidana, tergantung peran masing-masing dalam proses eksloitasi.

## B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, perlu dilakukan pembaharuan dan penegakan regulasi secara menyeluruh dalam hal perlindungan data pribadi anak, terutama dalam ruang digital. Saat ini, penyalahgunaan identitas anak untuk keperluan prostitusi online semakin marak karena lemahnya pengawasan terhadap aktivitas daring dan kurangnya perlindungan teknis dari platform digital. Pemerintah harus memperkuat

kerja sama antara lembaga perlindungan anak, aparat penegak hukum, dan penyedia layanan digital untuk membentuk sistem yang dapat mendeteksi dan mencegah eksplorasi anak secara online sejak dulu, terlebih adanya sistem keamanan pada saat registrasi aplikasi demi pengurangan jumlah pengguna dibawah umur.

2. Bagi lembaga-lembaga perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu meningkatkan upaya pendampingan hukum, psikologis, dan sosial bagi anak korban. Program rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta perlindungan identitas anak sangat penting agar korban dapat kembali menjalani kehidupan yang aman, terlindungi, dan bermartabat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU-BUKU**

- Ali, Z. (2022). *Metode Penelitian Hukum* (L. Wulandari (ed.)). Jakarta: Sinar Grafika.
- Ati, N. U. (2020). Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Prostitusi Di Kota Surabaya (Abdul (ed.)). Indramayu: CV Adanu Abimata
- Ismail, Z. (2023). *Buku Ajar Perlindungan Saksi Dan Korban* (N. A. Rahma (ed.); 1st ed.). Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Litnus, T. P. (2023). *Undang-Undang Perlindungan Anak* (1st ed.). Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Nuraeny, H. (2016). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (1st ed.). Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Radita Gora & M.Ikom Oni Tarsani. (2022). *Jaringan Komunikasi Prostitusi Online*. Edited by Hasan Almumtaza. Malang: Literasi Nusantara.
- Rakhmawati, D., Alissa, E., & Herlina, N. (2023). *Perlindungan Anak Korban Pelecehan Seksual* (E. Nuriyatman (ed.); 1st ed.). Jakarta: Damera Press.
- Saimima, I. D. S. (2020). *Rekontruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang* (1st ed.). Sleman: CV Budi Utama
- Santoso, A. P. A. (2022). *Tindak Pidana Khusus*. Bantul: Pustaka Baru Press

Satjipto Rahardjo. (2017). *Ilmu Hukum* (A. Marwan (ed.); 5th ed.). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sinaga, H. (2023). *Tindak Pidana Dalam KUHP* (A. Zakaria (ed.); 1st ed.). Banjar: Ruang Karya Bersama.

Suhasril. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. 1. Depok: Rajawali Pers. Accessed April 20, 2025.

Sulistiani, L. (2023). *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban* (R. Trisnadewi (ed.); 1st ed.). Bandung: PT Refika Aditama.

Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana* (1st ed.). Sleman: CV Budi Utama.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 10 Tahun 2007

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak  
(Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

## JURNAL

Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160.

<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>

Khairunnisa, Farah Nadipa. (2024). Skripsi: Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Yang Tidak Terdaftar Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada PT. Bangun Energy Indonesia DI Kabupaten Batanghari. Universitas Batanghari, Jambi: *Repository Universitas Batanghari*. Accessed 07 03, 2025. <http://repository.unbari.ac.id/3599/>

Kusumawati, A., & Rochaeti, N. (2019). Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 366–378.

<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.366-378>

Miftah, M., Hidayatullah, S., & Aisyah, S. (2021). Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman. *At-Turost : Journal of Islamic Studies*, 8(2), 179–188. <https://doi.org/10.52491/at.v8i2.67>

Miswardi, Nasfi, & Antoni. (2021). Etika, Moralitas dan Penegak Hukum. *Menara*

- Ilmu*, 15(2), 150–162. [https://doi.org/https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2425](https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2425)
- Rizhan, A. (2023). Tinjauan Yuridis Upaya mengembalikan Public Trust terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Perspektif Teori Penegakan Hukum). *Jurnal Kodifikasi* 5, 5 No. 1(Vol. 5 No. 1 (2023): Kodifikasi).
- <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/2840>
- Santoso, A. W. (2016). Pengaturan Kerahasiaan Identitas Anak Korban Kasus Kekerasan Melalui Media Elektronik Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia (Vol. 4, Issue 1) [*Universitas Muhammadiyah Malang*].  
<Https://Eprints.Umm.Ac.Id/Id/Eprint/8272>
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *Sasi*, 27(1), 38.  
<https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>
- WEBSITE**
- Anjani, Anastasia. (2021). Detik.com. *10 Hak Anak yang Diamanatkan PBB dan Penjelasannya*, [https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5507800/10-hak-anak-yang-diamanatkan-pbb-dan-penjelasannya#google\\_vignette](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5507800/10-hak-anak-yang-diamanatkan-pbb-dan-penjelasannya#google_vignette).
- Chandra, Sania. (2024). Popmama.com. *5 Fakta Prostitusi Remaja di Bekasi, Korban Anak Berusia 15 Tahun*, <https://www.popmama.com/big-kid/10-12-years-old/sania-chandra/fakta-prostitusi-remaja-di-bekasi-korban-anak-berusia-15-tahun?page=all>.
- Hakim, Annas Furqon. (2023). TribunJakarta.com. *Kronologi Penangkapan Muncikari Mami Ichha di Hotel Kemang, Diringkus Saat Jual 2 ABG*

*Perempuan.* Edited by Ferdinand Waskita Suryacahya,  
<https://jakarta.tribunnews.com/2023/09/25/kronologi-penangkapan-muncikari-mami-icha-di-hotel-kemang-diringkus-saat-jual-2-abg-perempuan?page=2>.

Ikmal Fauzan Hanif, Maulida Fitriah. (2023). BeritaSatu.com. *7 Fakta Mami Icha Tersangka Muncikari Prostitusi Anak di Bawah Umur.* Edited by TCE,  
<https://www.beritasatu.com/nasional/1069025/7-fakta-mami-icha-tersangka-muncikari-prostitusi-anak-di-bawah-umur>.

Janati, & Carina. (2024). Kompas.com. *Kronologi Remaja di Bekasi Jadi Korban Prostitusi Online, Dijual Pria yang Dikenal dari "Dating App",*  
[https://megapolitan.kompas.com/read/2024/01/11/12513411/kronologi-remaja-di-bekasi-jadi-korban-prostitusi-online-dijual-pria-yang#google\\_vignette](https://megapolitan.kompas.com/read/2024/01/11/12513411/kronologi-remaja-di-bekasi-jadi-korban-prostitusi-online-dijual-pria-yang#google_vignette).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2020). Kpai.go.id. *Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, from kpai: <https://www.kpai.go.id/profil>

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2008). Lpsk.go.id. *Sekilas LPSK*, from lpsk.go.id: <https://www.lpsk.go.id/profile/about>

Ma'ruf, I. (2024). Daerah.sindonews.com. *Polisi Bongkar Prostitusi Online Anak di Bawah Umur di Karawaci, 4 Orang Ditangkap*, from SindoNews:  
<https://daerah.sindonews.com/read/1343173/170/polisi-bongkar-prostitusi-online-anak-di-bawah-umur-di-karawaci-4-orang-ditangkap-1710824596/7>

- Noviansah, W. (2024). News.detik.com. *Polisi Bongkar Prostitusi Anak Via MiChat di Karawaci Tangerang.* from detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-7249232/polisi-bongkar-prostitusi-anak-via-michat-di-karawaci-tangerang>
- Prabowo, D. & Sutrisna, T. (2024). Polisi Bongkar Sindikat Prostitusi Online, Sediakan 1.962 Perempuan dan 19 Anak, from Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/23/19382911/polisi-bongkar-sindikat-prostitusi-online-sediakan-1962-perempuan-dan-19>
- Priyasmoro, M. R. (2024). *Bareskrim Polri Bongkar Jaringan Prostitusi Anak di Media Sosial: 3.200 Akun Terlibat,* from Liputan6: [https://www.liputan6.com/news/read/5651893/bareskrim-polri-bongkar-jaringan-prostitusi-anak-di-media-sosial-3200-akun-terlibat?utm\\_source=chatgpt.com&page=3](https://www.liputan6.com/news/read/5651893/bareskrim-polri-bongkar-jaringan-prostitusi-anak-di-media-sosial-3200-akun-terlibat?utm_source=chatgpt.com&page=3)
- Purbaya, A. A. (2023). Detik.com. *Germo Prostitusi Online di Purwokerto Pekerjakan 50 ABG,* from detikjateng: [https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7009960/germo-prostitusi-online-di-purwokerto-pekerjaan-50-abg#google\\_vignette](https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7009960/germo-prostitusi-online-di-purwokerto-pekerjaan-50-abg#google_vignette)
- Purwanto, D. (2025). Polrinews.com. *Tugas dan Wewenang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Bareskrim Polri,* from polrinews.com: <https://polrinews.com/2025/06/03/tugas-dan-wewenang-unit-pelayanan-perempuan-dan-anak-unit-ppa-bareskrim-polri/>

- Tim, Detikcom. (2023). Detiknews.com. *7 Fakta Mami Icha Germo Prostitusi ABG Kini Jadi Tersangka*, <https://news.detik.com/berita/d-6950697/7-fakta-mami-icha-germo-prostitusi-abg-kini-jadi-tersangka?page=3>.
- Tim, Perum Perindo. (2023). Perumperindo.co.id. *Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto*, <https://www.perumperindo.co.id/penegakan-hukum-menurut-soerjono-soekanto/>
- Wahyuni, W. (2023). Hukumonline.com. *Bentuk Perlindungan yang Diberikan LPSK Terhadap Saksi dan Korban*, from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/bentuk-perlindungan-yang-diberikan-lpsk-terhadap-saksi-dan-korban-lt63d3b6a476349?page=all>
- Wahyuningsih, Ika. (2023). TribunnewsWiki.com. *Kronologi Terbongkarnya Kasus Prostitusi Anak Bertarif Rp 1,5 Juta sampai Rp 8 Juta Per Jam*, <https://www.tribunnewswiki.com/2023/09/25/kronologi-terbongkarnya-kasus-prostitusi-anak-bertarif-rp-15-juta-sampai-rp-8-juta-per-jam?page=2>.
- Warsono, Adi. (2024). Tempo.com. *Pemuda 18 Tahun Sekap Remaja Putri di Bekasi untuk Bisnis Prostitusi, Jaring 128 Pelanggan dalam 3 Bulan*, <https://www.tempo.co/hukum/pemuda-18-tahun-sekap-remaja-putri-di-bekasi-untuk-bisnis-prostitusi-jaring-128-pelanggan-dalam-3-bulan--97563>.

**SURAT PENYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

**Pusat Pengetahuan dan Perpustakaan Universitas Satya Negara Indonesia**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Nina Alicia Aurellia  
NIM : 211200011  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Prodi/Jurusan : Hukum  
No Tlp/ Email : ninaalicia209@gmail.com  
Hari/Tanggal : Selasa, 05 Agustus 2025

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel Skripsi/Tesis *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Identitas Pribadi Dalam Aktivitas Prostitusi Online* benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



❖ Note : Form ini untuk lampiran pengecekan syarat sidang skripsi/tesis